



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. DUA CAHAYA ANUGRAH**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 74 tanggal 16 Januari 2008, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 17 Maret 2008 Nomor: AHU-13229.AH.01.02 Tahun 2008, Anggaran Dasar mana kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dua Cahaya Anugrah Nomor: 26 tanggal 9 Nopember 2018 berkedudukan di Kota Jakarta, berkantor Pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.27 Jakarta Selatan, selaku Pemilik Hotel "W Bali Seminyak" beralamat di Jl. Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Badung-Bali, dalam hal ini diwakili oleh Andrew Daniel Hutagalung d/a Jl Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod, Kec Kuta Utara, Badung, Bali., Jabatan Direktur, untuk dan atas nama PT. Dua Cahaya Anugrah memberikan kuasa kepada I Wayan Purwita, SH., MH., Ni Luh Ema Shelomita, SH., Putu Ade Harriestha M., SH., MH., I Wayan Gede Yudiana, SH., MH., I Putu Dedy Putra Laksana, SH., MH., Hakim Tambunan, SH., Ni Putu Sinthya Anjani, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "WPA BALI LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gunung Salak Utara, No.7, Lantai III, Denpasar-Bali. Telephone No: 0361-9002993, Facsimile No: 0361-9002993, Email: [info@wpa-balilawoffice.com](mailto:info@wpa-balilawoffice.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. **MADE SUMARTANA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP : 5108071506710003, Tempat&tgl lahir : Sawan, 15 Juni 1971, Agama Hindu,

Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0094, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan, Buleleng, Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 1 / Penggugat Rekonvensi 1;

2. GEDE NYOMAN PUTRA ADNYANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171012909710001, Tempat & tgl lahir : Tabanan, 29 September 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0130, beralamat di Jln.Pulau Ayu No : 24 Bumi Werdhi, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar – Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 2 / Penggugat Rekonvensi 2;
3. ERLINA WULANDARI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP : 5171034610850004, Tempat & tgl lahir : Ruteng-NTT, 6 Oktober 1985, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0102, beralamat di Jl.Pulau Saelus IV Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 3 / Penggugat Rekonvensi 3;
4. ANAK AGUNG RAKA NOPIARI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP : 5104054111870001, Tempat & tgl lahir : Br Tanggayuda, 1 November 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0110, beralamat di Banjar Kebon, Desa. Sulahan, Kec. Susut, Bangli, Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 4 / Penggugat Rekonvensi 4;
5. I KADEK HARTAWAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171010211820002, Tempat & tgl lahir : Pedungan, 2 November 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0095, beralamat di Jl Pulau Moyo Gang Cempaka No 2 Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 5 / Penggugat Rekonvensi 5;
6. I WAYAN EKA SAPUTRA YASA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102091304900001, Tempat & tgl lahir : Pacung, 13 April 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0123, beralamat di Br. Pacung, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 6 / Penggugat Rekonvensi 6;
7. I MADE SUARDIKA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171011609820003, Tempat & tgl lahir : Peraan, 16 September 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0056, beralamat di Jl Gunung Guntur XX No 15, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar – Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 7 / Penggugat Rekonvensi 7;
8. I NYOMAN JAYA SUNU, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102061405860001, Tempat & tgl lahir : Surabaya, 14 Mei 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0058, beralamat di Jl. Imam Bonjol/Imbora No. 9 Munang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 8 / Penggugat Rekonvensi 8;
9. NI PUTU SUMARIYANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103026805860005, Tempat & tgl lahir : Mataram, 28 Mei 1986, Agama Hindu,

Halaman 2 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12. 0039, beralamat Br.Culag-Calig Mengwitani Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 9 / Penggugat Rekonvensi 9;

10. I GEDE MADE OKA PUTRA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102082909800003, Tempat & tgl lahir : Gunung, 29 September 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0045, beralamat di Banjar Dinas Gunung Penebel, Kecamatan Tabanan, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 10 / Penggugat Rekonvensi 10;
11. HENI JUNAEDAH MARTHA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171017112810033, Tempat & tgl lahir : Singaraja, 31 Desember 1981, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0060, beralamat di Asr Praja Raksaka Blk I-21 Br. Praja Raksaka Pemogan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 11 / Penggugat Rekonvensi 11;
12. I GEDE MULIARTA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5107080112820004, Tempat & tgl lahir : Tianyar, 01 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0174, beralamat di Br. Dinas Tunas Sari, Tianyar, Kec. Kubu, Karangasem, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 12 / Penggugat Rekonvensi 12;
13. NI MADE SUPADMI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103014307830010, Tempat & tgl lahir : Gianyar, 03 Juli 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0158, beralamat di Gang Handayani No 10 Lingk Segara Kuta Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 13 / Penggugat Rekonvensi 13;
14. NI KADEK ARI SUPARNI SASMITHA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 51710366505840006, Tempat & tgl lahir : Badung, 25 Mei 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0153, beralamat di Br. Sema Kediri. Perum Manik Mas, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 14 / Penggugat Rekonvensi 14;
15. BUDI SISWANTORO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103062607760006, Tempat & tgl lahir : Banyuwangi, 26 Juli 1976, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0139, beralamat di Perum Pandak Dewata Residence I No.23, Br.Merang, Kel.Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Tabanan – Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 15 / Penggugat Rekonvensi 15;
16. NI MADE HENI SUSANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102065705800004, Tempat & tgl lahir : Dusun Tegal, 17 Mei 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0160, beralamat di Br Sengguan, Nyitdah Kediri Tabanan, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 16 / Penggugat Rekonvensi 16;
17. I GEDE BENI SANTIKA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5101022506890005, Tempat & tgl lahir : Mendoyo Dangin Tukad, 25 Juni 1989,

Halaman 3 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0127, beralamat di Br. Kebebeng Mendoyo, Desa Mendoyo Daging Tukad Kec. Mendoyo, Jembrana, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 17 / Penggugat Rekonvensi 17;

**18.** I WAYAN ALIT ARYADI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5104012705900003, Tempat & tgl lahir : Gianyar, 27 Mei 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0138, beralamat di Br. Dinas Puaya, Desa Batuan, Kec. Sukowati, Gianyar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 18 / Penggugat Rekonvensi 18;

**19.** I KETUT RENTIANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103063011690005, Tempat & tgl lahir : Buleleng, 30 November 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0097, beralamat di Perum Cempaka Mas Blok M 17 Br. Cepaka, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 19 / Penggugat Rekonvensi 19;

**20.** I GUSTI MADE ADHI PRISMANTARA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102060912890001, Tempat & tgl lahir : Link. Senapahan, 9 Desember 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0057, beralamat di Br.Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 20 / Penggugat Rekonvensi 20;

**21.** NI WAYAN SUKATINI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5104044409850001, Tempat & tgl lahir : Gianyar, 4 September 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0084, beralamat di Br. Tarukan Kelod Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 21 / Penggugat Rekonvensi 21;

**22.** I GEDE ARI MERTA DIANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171040201850003, Tempat & tgl lahir : Denpasar, 02 Januari 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0167, beralamat di Pesona Graha Pratama Blok B No.9, Br Pane, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 22 / Penggugat Rekonvensi 22;

**23.** PUTU SILVIA WAHYUNI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102064606930001, Tempat & tgl lahir : Tegal, 06 Juni 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0157, beralamat di Br. Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 23 / Penggugat Rekonvensi 23;

**24.** NI KADEK SUSI YANI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5104044505910004, Tempat & tgl lahir : Sanding, 05 Mei 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0065, beralamat di Br. Sanding Bitra. Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 24 / Penggugat Rekonvensi 24;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. GUSTI NGURAH ADI SAPUTRA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171032806900006, Tempat & tgl lahir : Denpasar, 28 Juni 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0064, beralamat di Jln Buluh Indah Gang IV No. 9, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 25 / Penggugat Rekonvensi 25;
26. NYOMAN AGUS SUPARWAN WISNAWA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5108041708890003, Tempat & tgl lahir : Kayu Putih, 17 Agustus 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0109, beralamat di Nuansa Timur DD No. 31 Link. Menesa, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 26 / Penggugat Rekonvensi 26;
27. I MADE ARISTA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103061312910005, Tempat & tgl lahir : Kerobokan, 13 Desember 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0124, beralamat di Jl. Kuwum I, Link. Kuwum, Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 27 / Penggugat Rekonvensi 27;
28. I GEDE JULI PRASTYA INDRAYANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5101050107910004, Tempat & tgl lahir : Batu Agung, 01 Juli 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0128, beralamat di Jl. Himalaya 1 A Mertayasa, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar utara, Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 28 / Penggugat Rekonvensi 28;
29. NI WAYAN SUARNITI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 3578055104710004, Tempat & tgl lahir : Denpasar, 11 April 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0159, beralamat di Br. Dinas Penebel Kaja, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 29 / Penggugat Rekonvensi 29;
30. I KADEK BUDIARTHA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5103012106840005, Tempat & tgl lahir : Gianyar, 21 Juni 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0105, beralamat di Jl. Bhineka Jati Jaya V Lingk. Anyar Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 30 / Penggugat Rekonvensi 30;
31. I MADE PANDE SUTRISNA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5104021606910001, Tempat & tgl lahir : Blahbatuh, 16 Juni 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0042, beralamat di Br. Tengah Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 31 / Penggugat Rekonvensi 31;
32. I NYOMAN PUTRA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5171020911730002, Tempat & tgl lahir : Klungah, 09 November 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1. 12. 0126, beralamat di Jl. Sedap Malam Titi batu IV No.1, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 32 / Penggugat Rekonvensi 32;

Halaman 5 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**33.** NI PUTU PURNAMA WANDEWI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5104024803930002, Tempat & tgl lahir : Gianyar, 08 Maret 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0070, beralamat di Br. Tubuh Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 33 / Penggugat Rekonvensi 33;

**34.** I DEWA MADE ARDANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No.KTP: 5102090109920001, Tempat & tgl lahir : Tegeh, 01 September 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Nomor KTA SPM : 1.12.0169, beralamat di Br. Tengah Buduk, Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Badung, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi 33 / Penggugat Rekonvensi 34;

Tergugat Konvensi 1 / Penggugat Rekonvensi 1 sampai dengan Tergugat Konvensi 34 / Penggugat Rekonvensi 34 secara bersama-sama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Anak Agung Gede Eka Putra Yasa S.H., Ida Idewa Made Rai Budi Darsana, Ketut Gede Citarjana Yudiastra S.H., I Putu Juliawan, Desman Larosa, I Wayan Dodi Wijaya, I Wayan Sukardana, kesemuanya adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, beralamat di Jl. Tukad Balian No. 154 A, Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik unit usaha yang bergerak di bidang Pariwisata, yang setempat dikenal dengan nama "W Bali Seminyak" beralamat di Jl. Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Badung-Bali, yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang Pariwisata bagi Wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali;
2. Bahwa sejak awal dibukanya W Bali Seminyak (*Pre-Opening*) pada tahun 2010, W Bali seminyak menjadi salah satu pilihan bagi Wisatawan Domestik maupun Wisatawan Mancanegara untuk menginap maupun sekedar berkunjung untuk menikmati fasilitas yang terdapat di W Bali Seminyak. Guna memberikan pelayanan yang prima dan maksimal bagi Para Wisatawan yang berkunjung, diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai, dimana hingga Awal Tahun 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempekerjakan sekitar 600 (enam ratus) Pekerja baik Pekerja Reguler maupun Permagangan yang didominasi oleh Pekerja yang berasal dari Provinsi Bali;

3. Bahwa agar menjamin Para Pekerja yang bekerja pada Penggugat selalu memberikan pelayanan yang prima bagi Para Pengunjung/Wisatawan yang berkunjung ke W Bali Seminyak, Penggugat selalu mengutamakan Kesejahteraan Para Pekerja dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu Para Pekerja, faktanya; dengan memberikan Upah Pokok, Uang Jasa Pelayanan (*Service Charge*) diatas rata-rata, tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikutsertakan Para Pekerja dalam pengembangan ilmu dan ketrampilan bagi masing-masing Pekerja melalui berbagai program pelatihan;
4. Bahwa musibah datang pada awal bulan Maret Tahun 2020, dimana pada saat itu diketahui Wabah Virus yang dikenal dengan nama "Corona Virus Disease – 2019" (Covid-19) telah ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang penyebarannya cukup massif melalui kontak antar manusia, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Negara Republik Indonesia pada Bulan April 2020 memilih untuk menutup akses masuk Orang/Wisatawan terutama dari luar negeri dan menyatakan Wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Bahwa akibat musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 yang membatasi aktivitas orang-orang terutama aktivitas orang untuk melakukan perjalanan dan wisata, hal tersebut secara langsung telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Bali yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pariwisata, selain itu Para Pengusaha Pariwisata banyak yang menutup operasional usahanya karena tidak ada sama sekali pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali, dimana hal tersebut terjadi pula pada usaha milik Penggugat (W Bali Seminyak) yang sangat terdampak akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 yang merupakan "God's Act";
6. Bahwa akibat tidak adanya pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali khususnya W Bali Seminyak, maka pada akhir Bulan Maret 2020 Penggugat kemudian memutuskan untuk menutup sebagian (50%) fasilitas yang ada di W Bali seminyak, hingga akhirnya pada bulan Mei 2020 Penggugat memutuskan untuk menutup seluruh operasional W Bali Seminyak termasuk meliburkan seluruh Pekerja. Keputusan tersebut diambil karena Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 yang menyebabkan terpuruknya Pariwisata di Provinsi Bali dan tidak adanya kunjungan wisatawan ke W Bali Seminyak;
7. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk mempertahankan agar tidak ada Pekerja yang di putus hubungan kerjanya, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan cuti, hari libur, system kerja bergilir serta merumahkan sebagian Pekerja, bahkan Penggugat telah mengikuti rekomendasi dari Serikat Pekerja W Bali Seminyak untuk menawarkan paket "Pengunduran Diri Secara

Halaman 7 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarela", namun kenyataannya usaha tersebut belum cukup untuk melawan dampak adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 bagi keberlangsungan Perusahaan (W Bali Seminyak) teristimewa Para Pekerja yang masih bekerja pada Penggugat;

8. Bahwa karena Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 dan juga tidak ada kepastian kapan Pandemi Covid-19 akan berakhir, maka Penggugat merundingkan rencananya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja sekitar 140 Pekerja kepada Pengurus Serikat Pekerja Unit W Bali Seminyak, namun Pengurus Serikat Pekerja berkeberatan terhadap maksud tersebut;
9. Bahwa oleh karena tidak ada opsi lain, maka Penggugat secara terpaksa memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 100 (seratus) Orang Pekerja (termasuk Para Tergugat) di W Bali Seminyak, keputusan tersebut terpaksa Penggugat ambil karena selain akibat Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19, keputusan tersebut harus diambil oleh Penggugat untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu mempertahankan keberlangsungan usaha milik Penggugat agar sebagian besar Pekerja dapat dipertahankan;
10. Bahwa selain hal tersebut diatas, di usia W Bali Seminyak yang masih muda belum mampu bertahan dengan beban keuangan yang sangat berat, terlebih dengan ketiadaan pemasukan, Penggugat harus tetap berusaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Pekerja di W Bali Seminyak dengan membayar Upah Para Pekerja serta kewajiban Penggugat untuk membayar tunggakan kepada Para Supplier;
11. Bahwa ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana Nasional Nonalam dalam Keppres 12/2020, diikuti pula dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di sebagian besar Wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali pada khususnya yang semakin menyebabkan tidak adanya kunjungan wisatawan ke Bali dan hal tersebut berdampak pula pada berhentinya operasional W Bali Seminyak;
12. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama Musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 terjadi diluar kendali manusia yang terjadi atas Kehendak Tuhan (God's Act) sehingga tidak mudah untuk memprediksi kapan musibah ini akan berakhir dan semakin menimbulkan ketidakpastian pulihnya sektor Pariwisata khususnya di Provinsi Bali, keadaan tersebut jelas merupakan Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) diatur sebagai berikut:  
*"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."*

Halaman 8 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut diatas, maka berdasar hukum Keputusan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja, karena tidak dapat dipungkiri musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 yang merupakan *God's Act* mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dan guna mencegah kerugian yang semakin besar Penggugat harus menutup operasional usahanya secara keseluruhan sejak bulan Mei 2020;

13. Bahwa adapun Penggugat memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sebagian Pekerja, dengan harapan Pandemi Covid-19 akan segera berakhir dan Penggugat dapat Kembali membuka usahanya walaupun secara bertahap dan untuk dapat bertahan, Penggugat perlu mengurangi beban keuangan yang sangat berat, terutama sektor upah pekerja dan juga memberi opsi serta kepastian bagi Pekerja yang diputus hubungan kerjanya untuk dapat berusaha di sektor lain dengan memanfaatkan uang kompensasi yang telah mereka terima;
14. Bahwa Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Aloysius Uwiyono melihat wabah pandemi covid-19 berdampak terhadap pekerja, pengusaha, dan pemerintah. bagi perusahaan yang sama sekali tidak mampu menghadapi dampak covid-19 bisa menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). Prof. Aloysius menilai pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). Baginya, wabah pandemi covid-19 tergolong keadaan memaksa karena menyebabkan pengusaha dan buruh (terpaksa) dilarang untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya seperti biasa;
15. Bahwa *"Jika dampak covid-19 menyebabkan perusahaan merugi, sehingga tidak dapat menjalankan produksi (tutup), maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan force majeure,"* kata Prof. Aloysius dalam seminar secara daring bertajuk "aspek hukum phk, unpaid leave, work from home, tunjangan hari raya, serta kewajiban pengusaha terhadap pekerja di saat situasi pandemi covid-19" di Jakarta;
16. Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Keppres 12/2020 tersebut diatas dan menindaklanjuti keputusan Penggugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 100 (seratus) Orang Pekerja tersebut diatas, Penggugat melalui Manajemen W Bali Seminyak kemudian mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada 100 (seratus) Orang Pekerja tertanggal 28 September 2020 yang efektif berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2020 dengan dasar Penggugat telah menderita kerugian yang disebabkan tutupnya operasional W Bali Seminyak akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 beserta kompensasi yang berhak diterima oleh Para Pekerja yang diputus hubungan kerjanya tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku;
17. Bahwa terhadap keputusan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 100 (seratus) Orang Pekerja tersebut diatas, sebanyak 66 (enam puluh enam) Orang Pekerja menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan menerima dan mendapatkan haknya berupa kompensasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, namun sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 34 (tiga puluh empat) Orang Pekerja (Para Tergugat) masih berkeberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

18. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Posita angka 8 diatas, antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja Mandiri W Bali Seminyak (SPM W Bali Seminyak) telah beberap kali melakukan Perundingan Bipartit bertempat di W Bali Seminyak, namun dari hasil Pertemuan Bipartit tersebut, tidak ditemukan mufakat terkait keberatan Para Tergugat yang telah di putus hubungan kerjanya dengan Penggugat;
19. Bahwa oleh karena tidak ditemukan mufakat dalam Perundingan Bipartit tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan permohonan mediasi kepada Kepala Disperinaker Badung, agar di fasilitasi untuk dilakukan Mediasi (Tripartit) antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Mediasi tanggal 23 Nopember 2020:
20. Bahwa menindaklanjuti Surat Penggugat tersebut diatas, Disperinaker Badung kemudian mengundang Penggugat dan Para Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Serikat Pekerja Mandiri W Bali Seminyak untuk hadir dalam Perundingan Tripartit di Disperinaker Badung yang dipimpin oleh Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Badung;
21. Bahwa setelah beberapa kali dilaksanakan Perundingan Tripartit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dipimpin langsung oleh Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Badung, Para Pihak (baik Penggugat maupun Para Tergugat) tetap pada pendiriannya masing-masing, di satu sisi Para Tergugat ingin untuk dipekerjakan kembali oleh Penggugat, di sisi lain Keputusan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat adalah keputusan akhir dari Penggugat, yang telah dipertimbangkan dari segala aspek termasuk kondisi pariwisata yang sangat terdampak akibat adanya musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Posita diatas, sehingga dalam Perundingan Tripartit tersebut tetap tidak ditemukan mufakat antara Penggugat dan Para Tergugat;
22. Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak ditemukannya mufakat dalam Perundingan Tripartit tersebut diatas, maka didasarkan pada hal tersebut Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Badung kemudian menerbitkan Anjuran Nomor: 560/172/Disperinaker tertanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya menganjurkan agar Pengusaha mempertimbangkan Kembali maksud dan tujuannya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat;
23. Bahwa mengingat sifat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut diatas hanya merupakan rekomendasi yang tidak mengikat Para Pihak khususnya Penggugat maupun Para Tergugat, maka terhadap Anjuran tersebut Penggugat telah menolaknya sebagaimana penegasan yang tertuang dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 82/WPA/Anjuran/V/2021 perihal: Jawaban atas Anjuran No. 560/172/Disperinaker tertanggal 28 Mei 2021, dengan dasar penolakan sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional belum dicabut;
- 2) Bahwa sebagai akibat dari Bencana Nasional Nonalam Pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan baik Domestik apalagi mancanegara menjadi sangat jarang dan perusahaan mengalami kerugian yang parah;
- 3) Bahwa untuk sekedar bertahan, Hotel terpaksa hanya mengoperasikan sebagian dari kapasitas fasilitas kamar dan outlet yang ada;
- 4) Bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kerja Pengusaha harus mengurangi jumlah pekerja sesuai kebutuhan;
- 5) Bahwa Pandemi Covid-19 tidak dapat di prediksi kapan akan berakhir sehingga Pengusaha tidak dapat menjanjikan atau mengajukan opsi yang lain.

**24.** Bahwa oleh karena keputusan Penggugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat merupakan Keputusan Akhir (Final) akibat tutupnya operasional perusahaan dan meruginya Perusahaan akibat adanya keadaan Kahar (*Force Majeure*) Musibah Bencana Nasional Nonalam Covid-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka Penggugat beritikad untuk memberikan hak-hak Para Tergugat akibat Putusnya Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan;

**25.** Bahwa adapun hak-hak yang berhak diterima oleh Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU ketenagakerjaan bagi masing-masing Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah + Tunjangan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan n Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Total
T1	MADE SUMARTANA	10 Tahun 7 Bulan	3.077.00 0	27.693.000	12.308.000	6.000.150	46.001.15 0
T2	GEDE NYOMAN PUTRA ADNYANA	10 Tahun 5 Bulan	3.238.00 0	29.142.000	12.952.000	6.314.100	48.408.10 0
T3	ERLINA WULANDARI	9 Tahun 11 Bulan	3.402.00 0	30.618.000	13.608.000	6.633.900	50.859.90 0
T4	ANAK AGUNG RAKA NOPIARI	9 Tahun 11 Bulan	3.205.00 0	28.845.000	12.820.000	6.249.750	47.914.75 0
T5	KADEK HARTAWAN	9 Tahun 11 Bulan	3.109.00 0	27.981.000	12.436.000	6.062.550	46.479.55 0
T6	IWAYAN EKA SAPUTRA YASA	9 Tahun 11 Bulan	3.284.00 0	29.556.000	13.136.000	6.403.800	49.095.80 0
T7	MADE SUARDIKA	9 Tahun 11 Bulan	3.195.00 0	28.755.000	12.780.000	6.230.250	47.765.25 0
T8	I NYOMAN JAYA SUNU	9 Tahun 11 Bulan	3.109.00 0	27.981.000	12.436.000	6.062.550	46.479.55 0

Halaman 11 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T9	NI PUTU SUMARIYANTI	9 Tahun 11 Bulan	3.139.000	28.251.000	12.556.000	6.121.050	46.928.050
T10	I GEDE MADE OKA PUTRA	9 Tahun 11 Bulan	3.698.000	33.282.000	14.792.000	7.211.100	55.285.100
T11	HENI JUNAEDAH MARTHA	9 Tahun 11 Bulan	3.177.000	28.593.000	12.708.000	6.195.150	47.496.150
T12	I GEDE MULIARTA	9 Tahun 11 Bulan	5.316.000	47.844.000	21.264.000	10.366.200	79.474.200
T13	NI MADE SUPADMI	9 Tahun 11 Bulan	3.109.000	27.981.000	12.436.000	6.062.550	46.479.550
T14	NI KADEK ARI SUPARNI SASMITHA	9 Tahun 11 Bulan	3.975.000	35.775.000	15.900.000	7.751.250	59.426.250
T15	BUDI SISWANTORO	9 Tahun 11 Bulan	8.239.000	74.151.000	32.956.000	16.066.050	123.173.050
T16	NI MADE HENI SUSANTI	9 Tahun 11 Bulan	4.026.000	36.234.000	16.104.000	7.850.700	60.188.700
T17	GEDE BENI SANTIKA	9 Tahun 3 Bulan	3.181.000	28.629.000	12.724.000	6.202.950	47.555.950
T18	I WAYAN ALIT ARYADI	9 Tahun 3 Bulan	3.155.000	28.395.000	12.620.000	6.152.250	47.167.250
T19	I KETUT RENTIANA	9 Tahun 3 Bulan	3.077.000	27.693.000	12.308.000	6.000.150	46.001.150
T20	I GUSTI MADE ADHI PRISMANTARA	9 Tahun 1 Bulan	3.089.000	27.801.000	12.356.000	6.023.550	46.180.550
T21	NI WAYAN SUKATINI	9 Tahun Bulan	3.126.000	28.134.000	12.504.000	6.095.700	46.733.700
T22	I GEDE ARI MERTA DIANA	8 Tahun 11 Bulan	3.077.000	27.693.000	9.231.000	5.538.600	42.462.600
T23	PUTU SILVIA WAHYUNI	8 Tahun 11 Bulan	3.077.000	27.693.000	9.231.000	5.538.600	42.462.600
T24	NI KADEK SUSI YANI	8 Tahun 9 Bulan	3.077.000	27.693.000	9.231.000	5.538.600	42.462.600
T25	GUSTI NGURAH A SAPUTRA	8 Tahun 7 Bulan	4.975.000	44.775.000	14.925.000	8.955.000	68.655.000
T26	NYOMAN AGUS SUPARWAN WISNAWA	8 Tahun 2 Bulan	3.163.000	28.467.000	9.489.000	5.693.400	43.649.400
T27	I MADE ARISTA	8 Tahun Bulan	3.118.000	28.062.000	9.354.000	5.612.400	43.028.400
T28	I GEDE JULI PRASTYA INDRAYANA	7 Tahun 11 Bulan	3.118.000	24.944.000	9.354.000	5.144.700	39.442.700
T29	NI WAYAN SUARNITI	7 Tahun 11 Bulan	3.077.000	24.616.000	9.231.000	5.077.050	38.924.050
T30	I KADEK BUDIARTHA	7 Tahun 11 Bulan	3.180.000	25.440.000	9.540.000	5.247.000	40.227.000
T31	I MADE PANDE SUTRISNA	7 Tahun 10 Bulan	3.464.000	27.712.000	10.392.000	5.715.600	43.819.600
T32	I NYOMAN PUTRA	7 Tahun 6 Bulan	3.077.000	24.616.000	9.231.000	5.077.050	38.924.050

Halaman 12 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0				0
T33	NI PUTU PURNAMA WANDEWI	7 Tahun 3 Bulan	3.649.00 0	29.192.000	10.947.000	6.020.850	46.159.85 0
T34	I DEWA MADE ARDANA	7 Tahun 3 Bulan	3.077.00 0	24.616.000	9.231.000	5.077.050	38.924.05 0
			TOTAL:				
			1.704.235.600				

Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas, Penggugat wajib untuk memberikan hak-hak Para Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.704.235.600 (satu milyar tujuh ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

26. Bahwa syarat keadaan Kahar (Force Majeure) yang di dahului dengan penutupan perusahaan adalah bersifat opsional, karena bagi Pemerintah dan pembuat undang-undang, mempertahankan keberlangsungan usaha adalah hal yang paling utama karena dengan keberlangsungan usaha, maka kesempatan untuk bekerja kembali dikemudian hari masih tetap terbuka; hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2021.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, guna menindaklanjuti keputusan Penggugat dan agar terwujudnya kepastian hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, maka dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Denpasar, agar setelah memanggil para pihak yang berperkara serta memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
3. Menyatakan Hukum Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus efektif tanggal 1 Oktober 2020 dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak masing-masing Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah + Tunjangan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan n Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Total
T1	MADE SUMARTANA	10 Tahun 7 Bulan	3.077.00 0	27.693.0 00	12.308.000	6.000.150	46.001.150
T2	GEDE NYOMAN	10 Tahun 5	3.238.00	29.142.0	12.952.000	6.314.100	48.408.100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTRA ADNYANA	Bulan	0	00				
T3	ERLINA	9 Tahun 11	3.402.00	30.618.0				
	WULANDARI	Bulan	0	00	13.608.000	6.633.900	50.859.900	
T4	ANAK AGUNG	9 Tahun 11	3.205.00	28.845.0				
	RAKA NOPIARI	Bulan	0	00	12.820.000	6.249.750	47.914.750	
T5	KADEK	9 Tahun 11	3.109.00	27.981.0				
	HARTAWAN	Bulan	0	00	12.436.000	6.062.550	46.479.550	
T6	IWAYAN EKA	9 Tahun 11	3.284.00	29.556.0				
	SAPUTRA YASA	Bulan	0	00	13.136.000	6.403.800	49.095.800	
T7	MADE SUARDIKA	9 Tahun 11	3.195.00	28.755.0				
		Bulan	0	00	12.780.000	6.230.250	47.765.250	
T8	I NYOMAN JAYA	9 Tahun 11	3.109.00	27.981.0				
	SUNU	Bulan	0	00	12.436.000	6.062.550	46.479.550	
T9	NI PUTU	9 Tahun 11	3.139.00	28.251.0				
	SUMARIYANTI	Bulan	0	00	12.556.000	6.121.050	46.928.050	
T10	I GEDE MADE OKA	9 Tahun 11	3.698.00	33.282.0				
	PUTRA	Bulan	0	00	14.792.000	7.211.100	55.285.100	
T11	HENI JUNAEDAH	9 Tahun 11	3.177.00	28.593.0				
	MARTHA	Bulan	0	00	12.708.000	6.195.150	47.496.150	
T12	I GEDE MULIARTA	9 Tahun 11	5.316.00	47.844.0				
		Bulan	0	00	21.264.000	10.366.200	79.474.200	
T13	NI MADE SUPADMI	9 Tahun 11	3.109.00	27.981.0				
		Bulan	0	00	12.436.000	6.062.550	46.479.550	
T14	NI KADEK ARI	9 Tahun 11	3.975.00	35.775.0				
	SUPARNI	Bulan	0	00	15.900.000	7.751.250	59.426.250	
	SASMITHA							
T15	BUDI	9 Tahun 11	8.239.00	74.151.0				
	SISWANTORO	Bulan	0	00	32.956.000	16.066.050	123.173.050	
T16	NI MADE HENI	9 Tahun 11	4.026.00	36.234.0				
	SUSANTI	Bulan	0	00	16.104.000	7.850.700	60.188.700	
T17	GEDE BENI	9 Tahun 3 Bulan	3.181.00	28.629.0				
	SANTIKA		0	00	12.724.000	6.202.950	47.555.950	
T18	I WAYAN ALIT	9 Tahun 3 Bulan	3.155.00	28.395.0				
	ARYADI		0	00	12.620.000	6.152.250	47.167.250	
T19	I KETUT RENTIANA	9 Tahun 3 Bulan	3.077.00	27.693.0				
			0	00	12.308.000	6.000.150	46.001.150	
T20	I GUSTI MADE							
	ADHI	9 Tahun 1 Bulan	3.089.00	27.801.0				
	PRISMANTARA		0	00	12.356.000	6.023.550	46.180.550	
T21	NI WAYAN	9 Tahun Bulan	3.126.00	28.134.0				
	SUKATINI		0	00	12.504.000	6.095.700	46.733.700	
T22	I GEDE ARI MERTA	8 Tahun 11	3.077.00	27.693.0				
	DIANA	Bulan	0	00	9.231.000	5.538.600	42.462.600	
T23	PUTU SILVIA	8 Tahun 11	3.077.00	27.693.0				
	WAHYUNI	Bulan	0	00	9.231.000	5.538.600	42.462.600	
T24	NI KADEK SUSI	8 Tahun 9 Bulan	3.077.00	27.693.0				
	YANI		0	00	9.231.000	5.538.600	42.462.600	
T25	GUSTI NGURAH A	8 Tahun 7 Bulan	4.975.00	44.775.0				
	SAPUTRA		0	00	14.925.000	8.955.000	68.655.000	
T26	NYOMAN AGUS							
	SUPARWAN	8 Tahun 2 Bulan	3.163.00	28.467.0				
	WISNAWA		0	00	9.489.000	5.693.400	43.649.400	
T27	I MADE ARISTA	8 Tahun Bulan	3.118.00	28.062.0				
			0	00	9.354.000	5.612.400	43.028.400	
T28	I GEDE JULI	7 Tahun 11	3.118.00	24.944.0				
					9.354.000	5.144.700	39.442.700	

Halaman 14 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRASTYA	Bulan	0	00			
	INDRAYANA						
T29	NI WAYAN	7 Tahun 11	3.077.00	24.616.0	9.231.000	5.077.050	38.924.050
	SUARNITI	Bulan	0	00			
T30	I KADEK	7 Tahun 11	3.180.00	25.440.0	9.540.000	5.247.000	40.227.000
	BUDIARTHA	Bulan	0	00			
T31	I MADE PANDE	7 Tahun 10	3.464.00	27.712.0	10.392.000	5.715.600	43.819.600
	SUTRISNA	Bulan	0	00			
T32	I NYOMAN PUTRA	7 Tahun 6 Bulan	3.077.00	24.616.0	9.231.000	5.077.050	38.924.050
			0	00			
T33	NI PUTU						
	PURNAMA	7 Tahun 3 Bulan	3.649.00	29.192.0	10.947.000	6.020.850	46.159.850
	WANDEWI		0	00			
T34	I DEWA MADE	7 Tahun 3 Bulan	3.077.00	24.616.0	9.231.000	5.077.050	38.924.050
	ARDANA		0	00			
			TOTAL:				
			1.704.235.600				

## 5. Membebaskan biaya perkara aquo pada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat perlu untuk menyampaikan uraian fakta-fakta hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mendapatkan kronologi seutuhnya tentang perselisihan PHK ini, dan kemudian dapat membuat putusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa Para Tergugat adalah pekerja permanen di Hotel W Bali Seminyak yang juga merupakan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) W Bali Seminyak;
3. Bahwa SPM W Bali-Seminyak adalah Serikat Pekerja yang legal dan telah tercatat secara resmi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan bukti pencatatan nomor 001/SPM/II/2018/disperinaker, tanggal 31 Januari 2018;
4. Bahwa SPM W Bali-Seminyak berafiliasi secara nasional kepada Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM);
5. Bahwa Para Tergugat adalah pekerja yang berdedikasi tinggi dan bekerja dengan profesional serta mempunyai loyalitas yang tinggi di tempat kerjanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Hotel W Bali Seminyak milik Penggugat, dibuktikan dengan bekerja setiap harinya selama 12 jam tanpa dibayarkan upah lemburnya;

6. Bahwa dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Penggugat menutup operasional Hotel W Bali Seminyak miliknya sejak bulan Mei 2020, dan membuka lagi operasional Hotel W Bali Seminyak pada bulan Desember 2020 (BUKTI T-1 );
7. Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dilatarbelakangi dan ada kaitannya dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2020, dimana pada saat itu telah terjadi pemanggilan oleh *Human Resources Director* (Direktur Sumber Daya Manusia) Hotel W Bali Seminyak mewakili Penggugat kepada + 200 pekerja W Bali Seminyak untuk menghadap ke kantor HRD (*Human Resources Department*);
8. Bahwa para pekerja yang dipanggil untuk menghadap ke kantor HRD Hotel W Bali Seminyak dalam rentang waktu tanggal 23 Juni sampai dengan 25 Juni 2020, ternyata pada saat menghadap ke kantor HRD, para pekerja yang dipanggil satu per satu ini disodori surat perjanjian bersama yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak HRD, yang isinya adalah tentang pengunduran diri dari Hotel W Bali Seminyak secara sukarela, dan meminta setiap pekerja yang dipanggil untuk menandatangani, disebutkan pula dalam perjanjian bersama tersebut tentang kompensasi berupa uang tali asih dalam jumlah tertentu yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020;
9. Bahwa dari + 200 orang yang dipanggil untuk menandatangani surat perjanjian bersama pengunduran diri tersebut, ternyata terdapat 56 orang pekerja di Hotel W Bali Seminyak yang sudah menandatangani perjanjian bersama tersebut,
10. Bahwa tidak berapa lama setelah 56 pekerja yang menandatangani perjanjian bersama pengunduran diri tersebut, para pekerja ini baru menyadari bahwa tindakan mereka menandatangani surat pengunduran diri yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak HRD Hotel W Bali Seminyak, adalah tindakan yang merugikan diri sendiri, dimana mereka menandatangani karena merasa takut dan sungkan dengan Direktur HRD sebagai atasannya;
11. Bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak Pengurus SPM W Bali - Seminyak, pada tanggal 30 Juni 2020, akhirnya 56 orang pekerja yang telah menandatangani surat perjanjian bersama untuk mengundurkan diri dari Hotel W Bali Seminyak, akhirnya mengajukan surat pencabutan dan pembatalan surat perjanjian bersama yang sudah ditandatangani oleh mereka, dengan menyerahkan surat pencabutan tersebut kepada sdr. Y. Sigit Edy Nugraha selaku Direktur Sumber Daya Manusia Hotel W Bali Seminyak;
12. Bahwa singkatnya, setelah mendapatkan pendampingan oleh Pengurus SPM W Bali-Seminyak dan terjadi beberapa kali negosiasi, maka 56 pekerja yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menandatangani surat Perjanjian Bersama Pengunduran Diri dari Hotel W Bali Seminyak, akhirnya dapat bekerja kembali;

13. Bahwa selanjutnya, dampak positif dari pendampingan yang dilakukan oleh Pengurus SPM W Bali- Seminyak sehingga 56 orang pekerja tersebut dapat bekerja kembali seperti semula, secara perlahan, para pekerja di Hotel W Seminyak yang sebelumnya belum menjadi anggota serikat, akhirnya berbondong-bondong bergabung menjadi anggota SPM W Bali - Seminyak, mereka mulai menyadari bahwa posisi pekerja tanpa adanya serikat pekerja sangat rentan untuk diperlakukan sewenang-wenang, sehingga kemudian anggota SPM W Bali Seminyak semakin bertambah banyak, dari sebelumnya 14 orang anggota, bertambah menjadi + 250 orang anggota serikat pekerja dari + 600 orang pekerja yang bekerja di Hotel W Bali Seminyak Bali;
14. Bahwa sejak peristiwa tersebut, + 200 orang pekerja yang diminta mengundurkan diri pada tanggal 23-25 Juni 2020, kemudian dirumahkan dan tidak bekerja sama sekali dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun di sisi lain, terdapat + 400 orang pekerja lainnya, yang tetap bekerja di Hotel W Bali Seminyak milik Penggugat, yaitu untuk menjaga keamanan, melakukan pemeliharaan barang-barang Hotel W Bali Seminyak agar tetap bersih dan terawat, selama hotel belum menerima tamu, sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dimana Hotel W Bali Seminyak kembali beroperasi dan menerima tamu untuk menginap lagi;
15. Bahwa tanpa ada informasi apapun, tiba-tiba saja pada tanggal 25 September 2020, atau 3 bulan sejak peristiwa tersebut di atas, Penggugat yang diwakili oleh Sdri. Magda Hutagalung sebagai Direktur PT. Dua Cahaya Anugrah meminta pertemuan dengan pihak Pengurus SPM W Bali Seminyak. Dalam pertemuan yang tidak resmi ini, Penggugat menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengurangan pekerja karena sedang dalam kesulitan ekonomi, namun demikian pihak Pengurus SPM W Bali Seminyak menyampaikan bahwa Pengurangan pekerja bukanlah solusi yang tepat, dan akhirnya disepakati untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut pada tanggal 28 September 2020;
16. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, pertemuan bipartit antara Penggugat dengan Pengurus SPM W Bali Seminyak dilakukan di Hotel W Bali Seminyak, milik Penggugat namun ternyata Penggugat sudah ada di Jakarta sehingga kemudian pertemuan tersebut dilakukan secara daring (*Online*), sedangkan dari pihak Manajemen Hotel W Bali Seminyak diwakili oleh sdr. Y. Sigit Edy Nugraha sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Hotel W Bali Seminyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam pertemuan bipartit tanggal 28 September 2020 tersebut, Penggugat mengutarakan untuk melakukan pengurangan pekerja, namun demikian pihak Serikat Pekerja dalam hal ini Pengurus Serikat Pekerja Mandiri W Bali-Seminyak memberikan masukan apabila akan dilakukan pengurangan pekerja, maka bentuknya adalah penawaran melalui pensiun dini dan sifatnya sukarela atau tidak boleh ada paksaan;
18. Bahwa namun demikian, Penggugat ternyata kemudian pada hari dan tanggal yang sama dengan pertemuan bipartit tersebut, secara sepihak melakukan PHK kepada 147 orang pekerja Hotel W Bali Seminyak, seperti yang tertera dalam surat PHK tertanggal 28 September 2020 dan surat PHK tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020, meskipun kemudian Penggugat dalam gugatannya menyampaikan hanya melakukan PHK terhadap 100 orang saja;
19. Bahwa 100 orang pekerja yang di PHK adalah anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) W Bali-Seminyak, dari total + 600 orang yang bekerja di Hotel W Bali Seminyak;
20. Bahwa 100 orang pekerja yang di PHK tersebut, adalah bagian dari + 200 orang yang sebelumnya pada bulan Juni 2020 diminta untuk mengundurkan diri oleh Penggugat melalui Direktur Sumber Daya Manusia Hotel W Bali Seminyak;
21. Bahwa surat PHK terhadap 100 orang dari + 600 pekerja Hotel W Bali Seminyak oleh Penggugat ditandatangani sdr. Y. Sigit Adi Nugraha selaku Manajer Sumber Daya Manusia di Hotel W Bali Seminyak juga ditandatangani oleh sdr. Andrew Daniel Hutagalung selaku Direktur PT. Dua Cahaya Anugrah, pemilik Hotel W Bali Seminyak atau Penggugat;
22. Bahwa surat PHK tersebut dikirimkan kepada para pekerja Hotel W Bali Seminyak termasuk kepada Para Tergugat melalui jasa pengiriman pos/ kurir yang dikirimkan ke alamat rumah/ tempat tinggal dari masing-masing pekerja yang di PHK, dimana surat PHK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020, alasan PHK tersebut adalah menggunakan dasar hukum pasal 164 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana perusahaan melakukan PHK dengan alasan operasional perusahaan tutup karena perusahaan mengalami keadaan memaksa (*force majeure*);

## Pasal 164

- (1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

23. Bahwa untuk merespon PHK sepihak tersebut, Pengurus SPM W Bali Seminyak meminta agar dilakukan perundingan Bipartit I yang terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2020, dimana Pengurus Serikat Pekerja pada intinya meminta agar PHK terhadap 100 orang pekerja Hotel W Bali-Seminyak yang juga merupakan anggota SPM W Bali-Seminyak untuk dibatalkan, namun demikian Penggugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau mencabut surat PHK kepada 100 pekerja Hotel W Bali Seminyak yang juga merupakan anggota SPM W Bali-Seminyak;
24. Bahwa dikarenakan belum ada titik temu dalam perundingan bipartit I, maka kemudian disepakati untuk dilakukan perundingan bipartit ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020;
25. Dalam perundingan bipartit ke-2 ini, Penggugat yang diwakili oleh penasehat hukumnya tetap pada pendiriannya dengan melakukan PHK kepada 100 orang pekerja Hotel W Bali Seminyak yang juga merupakan anggota SPM W Bali Seminyak;
26. Bahwa dikarenakan alasan ekonomi, dimana sejak dikeluarkannya surat PHK oleh Penggugat, maka Para Tergugat tidak lagi mendapatkan upah dan benefit lainnya yang biasa diterima setiap bulannya yaitu *uang service* dan kepesertaan di BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, akhirnya dari 100 orang pekerja yang di PHK tersebut, satu per satu menerima PHK tersebut dan mengambil pesangon agar dapat menyambung hidupnya dan keluarganya, sehingga akhirnya pada saat mengajukan penyelesaian melalui Mediasi, terdapat 50 (lima puluh) orang pekerja yang menolak untuk di PHK;
27. Bahwa dikarenakan perundingan bipartit mengalami buntu runding, maka kemudian berlanjut ke proses mediasi, dimana Mediasi I dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, pihak Penggugat diwakili oleh sdr. Andrew Hutagalung, dan Penasehat Hukumnya yaitu sdr. I Wayan Gede Yudiana, dan juga pihak Manajemen W Bali Seminyak diwakili dari pihak Human Resort Department yaitu sdr. I Wayan Gede Jayanadi, sedangkan dari pihak Para Tergugat, diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja Mandiri W Bali-Seminyak, dan Pengurus dari FSPM Regional Bali ;
28. Bahwa singkatnya, setelah melalui proses mediasi dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka pada tanggal 3 Maret 2021, pihak Mediator perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Badung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat anjuran yang diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021, dimana isi anjurannya adalah sebagai berikut:

## MENGANJURKAN

1. Agar dalam penyelesaian perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini, pihak Pengusaha dan pihak Pekerja mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah untuk mufakat pada itikad baik dan prinsip-prinsip keadilan.
  2. Agar Pengusaha mempertimbangkan kembali maksudnya untuk melakukan PHK terhadap sdr. Made Sumartana dkk (50 orang) karena pihak pekerja bersedia dirumahkan tanpa upah selama perusahaan belum beroperasi.
  3. Agar dalam penyelesaian PHK ini, pihak Pekerja dan pihak Pengusaha mengacu pada pasal 157A Bab IV ketenagakerjaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  4. Agar pihak Pengusaha dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima anjuran ini.
  5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
29. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2021, Para Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis kepada pihak Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang pada intinya menerima atau menyetujui surat anjuran tersebut;
30. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Para Tergugat menerima Risalah Perundingan Mediasi sebagai akhir dari proses mediasi perselisihan PHK yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan diketahui bahwa pihak Penggugat menolak anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
31. Bahwa sampai saat ini, meskipun terdapat perselisihan PHK antara Para Tergugat dengan Penggugat, namun hubungan Para Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, harmonis, dan saling menghargai serta saling menghormati;
- DALAM PUTUSAN SELA.**
32. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam putusan sela ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan seperti yang dijelaskan dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas;
33. Bahwa surat PHK tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan oleh karenanya surat PHK tertanggal 28 September 2020 harus batal demi hukum, hal ini berkesesuaian dengan pasal 151 ayat (3) *juncto* pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

## Pasal 151

- (1) Dst...
- (2) Dst....
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
  - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
  - (3) Dst...
34. Bahwa oleh karenanya, selama proses pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, status Para Tergugat adalah masih sebagai pekerja tetap/ permanen di Hotel W Bali-Seminyak milik Penggugat;
35. Bahwa selain itu, berdasarkan 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
36. Bahwa Para Tergugat bukan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 155 ayat (2) tersebut di atas, namun dikarenakan Para Tergugat sudah di PHK per tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan surat PHK tertanggal 28 September 2020, dan Para Tergugat dilarang untuk memasuki area hotel W Bali Seminyak milik Penggugat, maka Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja;
37. Bahwa selanjutnya, sejak Penggugat mengeluarkan surat PHK tertanggal 28 September 2020 yang ditujukan kepada Para Tergugat, yang berlaku sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2020, Para Tergugat sudah tidak lagi menerima upah dan hak-hak lain yang biasa diterima setiap bulannya;

38. Bahwa tindakan Penggugat dengan tidak membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima setiap bulannya kepada Para Tergugat adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal 155 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

## Pasal 155

- (1) Dst....
  - (2) Dst....
  - (3) *Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*
39. Bahwa mengacu kepada dasar hukum di atas, Para Tergugat masih berhak mendapatkan upah beserta hak-hak lain secara penuh, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
40. Bahwa upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Tergugat, yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sejak dikeluarkannya surat PHK tertanggal 1 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:
- Upah Para Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan upah);
  - Iuran BPJS Kesehatan untuk Para Tergugat dan keluarganya sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021;
  - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Tergugat untuk tahun 2021 yaitu masing-masing 1 bulan upah.
41. Bahwa upah Para Tergugat yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan upah) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah	Jumlah bulan upah tidak dibayar	Total
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-	12 bulan	Rp. 38.856.000,-
3.	Tergugat 3 / Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000	12 bulan	Rp. 40.824.000,-
4.	Tergugat 4 / Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-	12 bulan	Rp. 38.460.000,-
5.	Tergugat 5 / Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-	12 bulan	Rp. 39.408.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Tergugat 7 / Made Suardika	Rp. 3.195.000,-	12 bulan	Rp. 38.340.000,-
8.	Tergugat 8 / I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
9.	Tergugat 9 / Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-	12 bulan	Rp. 37.668.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-	12 bulan	Rp. 44.376.000,-
11.	Tergugat 11 / Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-	12 bulan	Rp. 38.124.000,-
12.	Tergugat 12 / I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-	12 bulan	Rp. 63.792.000,-
13.	Tergugat 13 / Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
14.	Tergugat 14 / Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha	Rp. 3.975.000,-	12 bulan	Rp. 47.700.000,-
15.	Tergugat 15 / Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000	12 bulan	Rp. 98.868.000,-
16.	Tergugat 16 / Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-	12 bulan	Rp. 48.312.000,-
17.	Tergugat 17 / Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-	12 bulan	Rp. 38.172.000,-
18.	Tergugat 18 / I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-	12 bulan	Rp. 37.860.000,-
19.	Tergugat 19 / I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
20.	Tergugat 20 / I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
21.	Tergugat 21 / Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-	12 bulan	Rp. 37.512.000,-
22.	Tergugat 22 / I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
23.	Tergugat 23 / Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
24.	Tergugat 24 / Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
25.	Tergugat 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-	12 bulan	Rp. 59.700.000,-
26.	Tergugat 26/Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
27.	Tergugat 27 / I Made Arista	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
29.	Tergugat 29 / Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
30.	Tergugat 30 / I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-	12 bulan	Rp. 38.160.000,-
31.	Tergugat 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-	12 bulan	Rp. 41.568.000,-
32.	Tergugat 32 / I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
33.	Tergugat 33 / Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-	12 bulan	Rp. 43.788.000,-
34.	Tergugat 34 / I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-

42. Bahwa selain upah, iuran BPJS Kesehatan adalah juga bagian dari hak-hak yang biasa diterima oleh Para Tergugat setiap bulannya dan harus dibayarkan oleh Penggugat, hal ini adalah sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan :

## Pasal 27

**(3) Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.*

43. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dimana Penggugat sebagai pemberi kerja seharusnya tetap berkewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan kepada Para Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
44. Bahwa Para Tergugat bukan tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar iuran BPJS Kesehatan, namun dikarenakan pihak yang dapat membayar iuran BPJS kesehatan dengan melakukan input data adalah hanya pihak perusahaan dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, selain itu kepesertaan Para Tergugat sebagai peserta BPJS Kesehatan juga sudah tidak aktif karena sudah dianggap di PHK oleh Penggugat;
45. Bahwa iuran kesehatan yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagai Pemberi kerja adalah berdasarkan pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka Penggugat sebagai Pemberi kerja berkewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% dari upah/bulan yang diterima oleh Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	Premi BPJS Kesehatan yang harus dibayar Pengusaha yaitu (4% x Upah).	Jumlah Premi yang belum dibayarkan (Bulan)	Total Premi BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,- x 4% = Rp. 129.520,-	12 Bulan	Rp. 1.554.240,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000,- x 4% = Rp. 136.080,-	12 Bulan	Rp. 1.632.960,-
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,- x 4% = Rp. 128.200,-	12 Bulan	Rp. 1.538.400,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-
6.	Tergugat 6/ I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,- x 4% = Rp. 131.360,-	12 Bulan	Rp. 1.576.320,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Tergugat 9 Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,- x 4% = Rp. 125.560,-	12 Bulan	Rp. 1.506.720,-
10.	Tergugat 10/ I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,- x 4% = Rp. 147.920,-	12 Bulan	Rp. 1.775.040,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,- x 4% = Rp. 127.080,-	12 Bulan	Rp. 1.524.960,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,- x 4% = Rp. 212.640,-	12 Bulan	Rp. 2.551.680,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,- x 4% = Rp. 159.000,-	12 Bulan	Rp. 1.908.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000,- x 4% = Rp. 329.560,-	12 Bulan	Rp. 3.954.720,-
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,- x 4% = Rp. 161.040,-	12 Bulan	Rp. 1.932.480,-
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,- x 4% = Rp. 127.240,-	12 Bulan	Rp. 1.526.880,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,- x 4% = Rp. 126.200,-	12 Bulan	Rp. 1.514.400,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,- x 4% = Rp. 125.040,-	12 Bulan	Rp. 1.500.480,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
25.	Tergugat 25/ Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,- x 4% = Rp. 199.000,-	12 Bulan	Rp. 2.388.000,-
26.	Tergugat 26/ Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-
28.	Tergugat 28/ I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,- x 4% = Rp. 127.200,-	12 Bulan	Rp. 1.526.400,-
31.	Tergugat 31/ I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,- x 4% = Rp. 138.560,-	12 Bulan	Rp. 1.662.720,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
33.	Tergugat 33/	Rp. 3.649.000,- x 4%	12 Bulan	Rp. 1.751.520,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ni Putu Purnama Wandewi	= Rp. 145.960,-		
34.	Tergugat 34	Rp. 3.077.000,- x 4%	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
	I Dewa Made Ardana	= Rp. 123.080,-		

46. Bahwa hak-hak lainnya selain BPJS Kesehatan adalah Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2021 yang tidak dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-
17.	Tergugat 17/Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-
25.	Tergugat 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-
26.	Tergugat 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-
31.	Tergugat 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak perlu ragu lagi untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selengkapny sebagai berikut:

## PASAL 96

(1) *Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.*

(2) *Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.*

48. Bahwa menjadi fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat tidak lagi membayar upah Para Tergugat sangatlah jelas. Selain itu, permohonan putusan sela yang di ajukan Para Tergugat juga tidak berhubungan dengan pokok perkara juga sangat jelas. Demikian juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 96 ayat (1) UU NO 2 tahun 2004 tersebut sangatlah jelas, bahwa Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
49. Bahwa dengan demikian, adalah menjadi wajar dan tidaklah berlebihan apabila pada sidang pertama atau sidang keduanya nanti, Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan) secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah	Jumlah bulan upah tidak dibayar	Total
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-	12 bulan	Rp. 38.856.000,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000	12 bulan	Rp. 40.824.000,-
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-	12 bulan	Rp. 38.460.000,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-	12 bulan	Rp. 39.408.000,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-	12 bulan	Rp. 38.340.000,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-	12 bulan	Rp. 37.668.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-	12 bulan	Rp. 44.376.000,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-	12 bulan	Rp. 38.124.000,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-	12 bulan	Rp. 63.792.000,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha	Rp. 3.975.000,-	12 bulan	Rp. 47.700.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000	12 bulan	Rp. 98.868.000,-
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-	12 bulan	Rp. 48.312.000,-
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-	12 bulan	Rp. 38.172.000,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-	12 bulan	Rp. 37.860.000,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
21.	Tergugat 21/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.126.000,-	12 bulan	Rp. 37.512.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ni Wayan Sukatini			
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
25.	Tergugat 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-	12 bulan	Rp. 59.700.000,-
26.	Tergugat 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-	12 bulan	Rp. 38.160.000,-
31.	Tergugat 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-	12 bulan	Rp. 41.568.000,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-	12 bulan	Rp. 43.788.000,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-

- Menghukum Penggugat untuk membayar iuran BPJS kesehatan kepada Para Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan) secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Premi BPJS Kesehatan yang harus dibayar Pengusaha yaitu (4% x Upah).	Jumlah Premi yang belum dibayarkan (Bulan)	Total Premi BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,- x 4% = Rp. 129.520,-	12 Bulan	Rp. 1.554.240,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000,- x 4% = Rp. 136.080,-	12 Bulan	Rp. 1.632.960,-
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,- x 4% = Rp. 128.200,-	12 Bulan	Rp. 1.538.400,-
5.	Tergugat 5/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kadek Hartawan	= Rp. 126.520,-		
6.	Tergugat 6/ I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,- x 4% = Rp. 131.360,-	12 Bulan	Rp. 1.576.320,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,- x 4% = Rp. 125.560,-	12 Bulan	Rp. 1.506.720,-
10.	Tergugat 10/ I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,- x 4% = Rp. 147.920,-	12 Bulan	Rp. 1.775.040,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,- x 4% = Rp. 127.080,-	12 Bulan	Rp. 1.524.960,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,- x 4% = Rp. 212.640,-	12 Bulan	Rp. 2.551.680,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha	Rp. 3.975.000,- x 4% = Rp. 159.000,-	12 Bulan	Rp. 1.908.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswanto	Rp. 8.239.000,- x 4% = Rp. 329.560,-	12 Bulan	Rp. 3.954.720,-
16.	TERGUGAT 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,- x 4% = Rp. 161.040,-	12 Bulan	Rp. 1.932.480,-
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,- x 4% = Rp. 127.240,-	12 Bulan	Rp. 1.526.880,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,- x 4% = Rp. 126.200,-	12 Bulan	Rp. 1.514.400,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,- x 4% = Rp. 125.040,-	12 Bulan	Rp. 1.500.480,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
25.	Tergugat 25/ Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,- x 4% = Rp. 199.000,-	12 Bulan	Rp. 2.388.000,-
26.	Tergugat 26/ Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-
28.	Tergugat 28/ I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,- x 4% = Rp. 127.200,-	12 Bulan	Rp. 1.526.400,-
31.	Tergugat 31/ I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,- x 4% = Rp. 138.560,-	12 Bulan	Rp. 1.662.720,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,- x 4% = Rp. 145.960,-	12 Bulan	Rp. 1.751.520,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-

- Menghukum Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2021 kepada Para Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-
25.	Tergugat 25/ Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-
26.	Tergugat 26/ Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-
31.	Tergugat 31/ I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-

## DALAM EKSEPSI

### GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

50. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari apa yang didalilkan oleh Para Tergugat sampaikan dalam uraian fakta-fakta hukum dan dalam putusan sela tersebut di atas;
51. Bahwa pada nomor 8 dan 9 dari halaman 6 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan;
  8. *Bahwa karena Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat adanya musibah Bencana Nasional non alam Covid-19 dan juga tidak ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir, maka Penggugat merundingkan rencananya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja sekitar 140 pekerja kepada pengurus serikat pekerja unit W Bali Seminyak, namun pengurus serikat pekerja berkeberatan terhadap maksud tersebut”.*
  9. *Bahwa oleh karena tidak ada opsi lain, maka Penggugat secara terpaksa memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 100 (seratus) orang pekerja (termasuk Para Tergugat) di W Bali Seminyak, keputusan tersebut terpaksa Penggugat ambil karena selain akibat Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar akibat adanya musibah bencana nasional non alam Covid-19, keputusan tersebut harus diambil oleh Penggugat untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*besar yaitu mempertahankan keberlangsungan usaha milik Penggugat agar sebagian besar pekerja dapat dipertahankan;*

52. Bahwa seperti yang tercantum dalam gugatannya pada nomor 8 tersebut di atas, Penggugat menyatakan merundingkan maksud pemutusan hubungan kerja kepada Pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel W Bali Seminyak;
53. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum di nomor 15 dalam jawaban Para Tergugat, keinginan merundingkan rencana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2020 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 September 2020, hanyalah untuk menunjukkan seolah-olah telah terjadi perundingan, namun kenyataannya, pada tanggal dan waktu yang sama, yaitu di tanggal 28 September 2020, Penggugat sebenarnya sudah membuat surat PHK kepada 100 orang pekerjanya (termasuk Para Tergugat) dan dikirimkan melalui pos tercatat;
54. Bahwa melalui pernyataan yang tercantum pada nomor 8 dan 9 gugatannya seperti tersebut di atas, Penggugat pada dasarnya sedang dengan sadar menyatakan bahwa Hotel W Bali Seminyak dalam keadaan merugi dan oleh karenanya menyampaikan kepada Pengurus Serikat Pekerja W Bali Seminyak bahwa Penggugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 140 orang pekerjanya, dan akhirnya melakukan PHK kepada 100 (seratus) orang pekerjanya;
55. Bahwa pernyataan di atas mengandung arti bahwa Penggugat melakukan PHK kepada 140 orang pekerjanya karena Hotel W Bali Seminyak dalam keadaan merugi sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19, bukan melakukan PHK dengan alasan *force majeure*;
56. Bahwa namun demikian, pada nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat, justru kemudian Penggugat menyatakan bahwa PHK dilakukan dengan alasan karena Hotel W Bali Seminyak dalam keadaan Kahar (*Force Majeure*);
57. Bahwa di sisi lain, dalam surat PHK yang dikeluarkan Penggugat pada tanggal 28 September 2020, Penggugat justru menggunakan alasan bahwa PHK terhadap Para Tergugat dikarenakan tutup operasional perusahaan;
58. Bahwa di satu sisi, Penggugat menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat dikarenakan Hotel W Bali Seminyak mengalami kerugian yang sangat besar akibat pandemi Covid-19, namun di sisi lain, Penggugat juga mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja dikarenakan Hotel W Bali Seminyak tutup operasional perusahaan, dan juga melakukan PHK karena perusahaan dalam keadaan Kahar (*force majeure*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa setidaknya Penggugat telah menggunakan 3 (tiga) alasan yang berbeda, sehingga dalil-dalil dan argumentasi yang demikian ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*;
60. Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) tidak berkesesuaian antara *posita* dengan *petitum*, maka menjadi wajar dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya nanti untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

61. Bahwa apa yang akan didalilkan oleh Para Tergugat dalam pokok perkara di bawah ini, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam putusan sela;
62. Bahwa menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan Penggugat melakukan PHK kepada Para Tergugat dibuktikan dengan surat PHK tertanggal 28 September 2020 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020, ditujukan kepada Para Tergugat, dimana di paragraf 4 dalam surat PHK tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti T-2):  
*Oleh karena pemutusan hubungan kerja ini disebabkan karena operasional perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure), maka hak-hak saudara dst..dst.... sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;*
63. Bahwa ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

### Pasal 164

- (1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*
64. Berdasarkan surat PHK tertanggal 28 September 2020, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan PHK kepada Para Tergugat adalah pasal 164 ayat (1) UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diketahui dalam surat PHK tersebut terdapat 2 hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu:
  - perusahaan tutup, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHK yang disebabkan perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*),

Sehingga atas 2 hal yang menjadi pokok pembahasan tersebut di atas, maka muncul 2 pertanyaan?

- Apakah operasional Perusahaan tutup?
- Apakah perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*)?

65. Bahwa oleh karena itu, untuk menguji 2 (dua) pertanyaan di atas, perlu dilakukan interpretasi hukum secara sistematis untuk memperjelas maksud dari ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

66. Bahwa menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm., 102, penafsiran sistematis adalah:

*"Melakukan tafsir yang baik harus dilakukan secara sistematis yakni berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks undang-undang yang sama atau undang-undang lain yang bersangkutan atau ada kaitan dengan ketentuan yang sedang ditafsir."*

67. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat melakukan interpretasi secara sistematis dengan menggunakan ketentuan pada:

- Pasal 164 ayat (3) dan pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* 1847 (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1244,

untuk memperjelas maksud dari Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Terlebih dahulu Para Tergugat akan menguraikan mengenai perusahaan tutup, kemudian menguraikan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*);

## APAKAH PERUSAHAAN TUTUP?

68. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, kondisi Hotel W Bali-Seminyak milik Pengugat pada saat Penggugat mengeluarkan surat PHK tertanggal 28 September 2020 kepada 100 orang pekerjanya, termasuk di dalamnya adalah Para Tergugat, menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Hotel W Bali Seminyak milik Penggugat menutup operasional Hotel sejak bulan Mei 2020, dan mulai beroperasi lagi pada bulan Desember 2020;

69. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, meskipun Hotel W Seminyak tutup operasional sejak bulan Mei 2020 dan dibuka kembali pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, artinya Hotel W Bali Seminyak hanya tutup untuk sementara waktu saja yaitu sejak bulan Mei 2020 s/d Desember 2020;

70. Bahwa selama Hotel W Bali Seminyak tutup sejak bulan Mei 2020 dan dibuka kembali operasionalnya pada bulan Desember 2020, terdapat + 300 pekerja W Bali Seminyak yang tetap bekerja di Hotel W Bali Seminyak untuk menjaga keamanan, melakukan pemerliharaan, dan menjaga kebersihan hotel, dan faktanya, hotel dibuka lagi pada bulan Desember 2020;
71. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada halaman 2, poin 2 gugatannya, Penggugat mengakui bahwa hingga awal tahun 2020, mempekerjakan sekitar 600 (enam ratus) pekerja, baik pekerja regular maupun pemagangan;
72. Bahwa pada saat Penggugat mengeluarkan surat PHK tertanggal 28 September 2020 kepada 100 orang pekerjanya, sampai dengan sekarang yaitu pada saat Para Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun Hotel W Seminyak milik Penggugat tutup operasional untuk sementara waktu, namun masih mempekerjakan + 300 orang pekerja lainnya, yang tugasnya adalah menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan juga melakukan pemeliharaan barang-barang hotel agar terawat dengan baik;
73. Bahwa selain itu, pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya, yang digunakan sebagai dasar hukum Penggugat untuk melakukan PHK seperti yang tercantum dalam Surat PHK tertanggal 28 September 2020, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan perusahaan tutup itu perusahaan tutup permanen atau tutup sementara saja?;
74. Bahwa apabila melihat ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka kemudian menjadi sebuah keharusan untuk melihat juga ketentuan yang tercantum pada pasal 164 ayat (3), yaitu tentang PHK karena efisiensi, dimana pasal 164 ayat (3) sudah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, dan diketahui bahwa yang dimaksud perusahaan tutup dalam pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah adalah tutup permanen, dengan amar putusannya sebagai berikut:

## AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Dst....
- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”
- Dst...

Sehingga Pasal 164 ayat (1) dan (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilakukan interpretasi sistematis sebagai berikut:

Pasal 163 ayat (3) tentang PHK dengan alasan efisiensi saja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan tutup itu adalah apabila perusahaan tutup permanen, apalagi perusahaan dalam keadaan *force majeure*, dimana kondisi *force majeure* adalah kondisi yang sudah sangat parah/ sangat buruk dibandingkan dengan kondisi perusahaan dalam keadaan melakukan efisiensi, maka tentu saja yang dimaksud dengan perusahaan tutup yang tercantum pada pasal 164 ayat (1) itu diinterpretasikan adalah tutup permanen;

75. Bahwa dengan interpretasi sistematis tersebut di atas, pertanyaan selanjutnya adalah,

“Apakah Hotel W Bali Seminyak tutup permanen pada saat melakukan PHK terhadap Para Tergugat pada tanggal 28 September 2020?”

Pada saat Penggugat melakukan PHK kepada Para Tergugat pada tanggal 28 September 2020, meskipun Hotel W Bali Seminyak sedang tutup, namun masih ada + 300 orang pekerja yang masuk bekerja untuk menjaga keamanan, melakukan pemeliharaan dan kebersihan hotel milik Penggugat, sehingga Hotel W Bali-Seminyak milik Penggugat pada dasarnya tidak dalam keadaan tutup permanen;

76. Bahwa dengan demikian, alasan Penggugat yang menyatakan Hotel W Bali-Seminyak tutup operasional yang disebabkan Hotel W Bali-Seminyak dalam keadaan *force majeure* adalah alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Hotel W Bali-Seminyak hanya tutup sementara sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, dan selama tutup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tersebut, Penggugat masih mempekerjakan + 300 orang pekerja di Hotel W Bali Seminyak, dan oleh karena itu, dalil perusahaan tutup yang dimaknai tutup permanen tidak terbukti;

## APAKAH PERUSAHAAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)?

77. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat dapat sampaikan bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*, hanya terdapat pada pasal 164 ayat (1) dan (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
78. Bahwa selanjutnya, Para Tergugat menyampaikan, agar dapat dipahami secara komprehensif, maka dalam perkara *a quo*, harus juga melihat Pasal 1 angka 25 UU No. 13 tahun 2003 tentang definisi PHK :

### Pasal 1

25. *Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.*
79. Bahwa pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu dalam perkara *a quo* tentu saja adalah karena keadaan memaksa atau *Force Majeure* atau *Overmacht* dalam hukum ketenagakerjaan, harus dikaitkan dengan Pasal 61 ayat 1 huruf d UU No. 13 tahun 2003 yaitu tentang berakhirnya hubungan kerja:

### Pasal 61

#### (1) *Perjanjian kerja berakhir apabila:*

- pekerja meninggal dunia;*
- berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

#### Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d

##### Huruf d

*Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.*

80. Bahwa sudah sangat jelas dinyatakan, berdasarkan pasal 61 ayat (1) huruf d tersebut di atas, *Perjanjian Kerja berakhir apabila terjadi adanya keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam *Perjanjian Kerja Bersama* yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

81. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 61 ayat (1) huruf d tersebut di atas, *bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan* adalah merupakan beberapa contoh dari kejadian atau keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* dalam hukum ketenagakerjaan, dan harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau dalam *Perjanjian Kerja Bersama*;
82. Bahwa di Hotel W Bali-Seminyak milik Penggugat, yang berlaku adalah Peraturan Perusahaan Hotel W Bali Seminyak;
83. Selanjuta muncul sebuah pertanyaan, “Apakah didalam Peraturan Perusahaan Hotel W Bali Seminyak milik Penggugat tercantum aturan tentang berakhirnya hubungan kerja akibat dari kejadian atau keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* dan contoh dari kejadian tersebut adalah bencana banjir, kerusakan sosial atau gangguan keamanan?” Jawabannya adalah tidak ada;
84. Bahwa dengan demikian, dikarenakan didalam *Perjanjian Kerja* maupun Peraturan Perusahaan Hotel W Bali Seminyak sama sekali tidak mencantumkan aturan tentang berakhirnya hubungan kerja yang disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* yang contohnya adalah seperti bencana banjir, kerusakan sosial maupun gangguan keamanan, maka pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat yang didasarkan kepada pasal 164 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus dinyatakan batal demi hukum dan Para Tergugat harus dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula;
85. Bahwa selanjutnya, dalam surat PHK yang ditujukan kepada 100 orang pekerja Hotel W Bali termasuk didalamnya Para Tergugat, surat PHK tersebut menyatakan secara eksplisit, Hotel W Bali-Seminyak milik Penggugat, tutup yang disebabkan perusahaan dalam keadaan *force majeure*;
86. Bahwa meskipun pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 menyatakan tentang keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*, namun UU No. 13 tahun 2003 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi *force majeure* maupun penyebab dan akibatnya, oleh karena itu kita harus melihatnya di pasal 1244 KUH Perdata;
87. Bahwa berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata, maka pernyataan kondisi perusahaan dalam keadaan *overmacht*, harus dibuktikan dengan pembuktian konvensional, yaitu siapa yang menyatakan *overmacht*, maka dia yang harus membuktikan bahwa dirinya sedang dalam keadaan *overmacht* ;

*Pasal 1244*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

88. Bahwa dikarenakan Penggugat menyatakan secara eksplisit dalam surat PHKnya kepada Para Tergugat bahwa operasional perusahaan tutup disebabkan perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*), maka Penggugat dalam persidangan *a quo* harus membuktikan kepada Para Tergugat dan Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara *a quo*, bahwa perusahaan tutup permanen dan dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
89. Lebih lanjut, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan tutup adalah tutup permanen, dan tutupnya perusahaan adalah disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata di atas, Penggugat harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang muncul kepada Para Tergugat;
90. Bahwa menjadi sebuah fakta hukum, meskipun Hotel W Bali Seminyak milik Penggugat tutup pada bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 (tutup sementara), namun masih mempekerjakan para pekerjanya dalam 3 *shift* yang berbeda setiap harinya untuk melakukan pemeliharaan hotel sampai tiba waktunya untuk dibuka kembali pada tanggal 15 Desember 2020;
91. Bahwa disamping itu, tindakan Penggugat dengan melakukan PHK kepada 100 orang pekerja Hotel W Bali Seminyak, termasuk di dalamnya adalah Para Tergugat melalui surat PHK tertanggal 28 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4195/IV/DISNAKERESDM tanggal 10 Juni 2020 yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan di wilayah Bali, yang menyatakan sebagai berikut:
  1. Untuk tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan dampak Covid-19.
  2. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagai akibat COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/ buruhnya tidak masuk kerja (dirumahkan) , dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perusahaan berkewajiban membayar upah pekerja/ buruh dengan perubahan besaran maupun cara pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.
  3. Dst....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa sudah sangat jelas Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali meminta kepada seluruh Pimpinan Perusahaan di Bali untuk tidak melakukan PHK kepada para pekerjanya sebagai dampak dari Covid-19, dan apabila harus merumahkan para pekerjanya, maka tetap berkewajiban membayar upah pekerjanya sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh;
93. Bahwa seperti yang sudah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di awal gugatannya, Para Tergugat sudah bersedia dirumahkan dengan upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2020 sebagai bentuk kontribusi para pekerja dan termasuk didalamnya adalah Para Tergugat kepada pihak pengusaha untuk menghadapi Pandemi Covid-19 bersama-sama;
94. Bahwa upah yang diterima oleh Para Tergugat yang hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2020, adalah 50% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.930.092 per bulan, sehingga pada dasarnya sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun demikian Para Tergugat bersedia hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan sebagai bentuk kontribusi Para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menghadapi pandemi Covid-19, namun justru kemudian Para Tergugat di PHK oleh Penggugat dengan alasan perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
95. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat, terdapat bukti-bukti yang cukup bahwa perusahaan tidak pernah tutup permanen dan tidak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga oleh karena itu, menjadi beralasan dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan batal demi hukum surat PHK terhadap Para Tergugat tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat;
96. Bahwa oleh karena surat PHK terhadap Para Tergugat tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah batal demi hukum, maka pada dasarnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah putus, dan menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat pada posisi dan jabatan semula;
97. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan PHK dengan sewenang-wenang kepada Para Penggugat di masa pandemi Covid-19 adalah tindakan yang tidak manusiawi yang hanya memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk menyatakan Hotel W Bali-Seminyak tutup karena keadaan memaksa (*force majeure*) meskipun fakta hukum dan bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa

Halaman 41 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel W Bali-Seminyak milik Penggugat tidak pernah tutup permanen dan tidak dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

98. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka menjadi wajar dan tidak berlebihan apabila Para Tergugat memohon kepada Makelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya nanti untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

99. Bahwa Para Tergugat Konvensi, sekarang dalam gugatannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi ;
100. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dalilkan di bagian konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dalilkan di bagian rekonvensi;
101. Bahwa sudah diuraikan dalam fakta-fakta hukum dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melakukan PHK kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan oleh karenanya surat PHK tertanggal 28 September 2020 harus batal demi hukum, hal ini berkesesuaian dengan pasal 151 ayat (3) *juncto* pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

### Pasal 151

(4) Dst...

(5) Dst....

- (6) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### Pasal 155

- (4) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (6) Dst...
102. Bahwa menjadi fakta hukum, meskipun belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Tergugat Rekonvensi telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi sejak melakukan PHK pada tanggal 1 Oktober 2020;

103. Bahwa upah Para Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Upah	Jumlah bulan upah tidak dibayar	Total
1.	Penggugat Rekonvensi 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
2.	Penggugat Rekonvensi 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-	12 bulan	Rp. 38.856.000,-
3.	Penggugat Rekonvensi 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000	12 bulan	Rp. 40.824.000,-
4.	Penggugat Rekonvensi 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-	12 bulan	Rp. 38.460.000,-
5.	Penggugat Rekonvensi 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
6.	Penggugat Rekonvensi 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-	12 bulan	Rp. 39.408.000,-
7.	Penggugat Rekonvensi 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-	12 bulan	Rp. 38.340.000,-
8.	Penggugat Rekonvensi 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
9.	Penggugat Rekonvensi 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-	12 bulan	Rp. 37.668.000,-
10.	Penggugat Rekonvensi 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-	12 bulan	Rp. 44.376.000,-
11.	Penggugat Rekonvensi 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-	12 bulan	Rp. 38.124.000,-
12.	Penggugat Rekonvensi 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-	12 bulan	Rp. 63.792.000,-
13.	Penggugat Rekonvensi 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
14.	Penggugat Rekonvensi 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,-	12 bulan	Rp. 47.700.000,-
15.	Penggugat Rekonvensi 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000	12 bulan	Rp. 98.868.000,-
16.	Penggugat Rekonvensi 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-	12 bulan	Rp. 48.312.000,-
17.	Penggugat Rekonvensi 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-	12 bulan	Rp. 38.172.000,-
18.	Penggugat Rekonvensi 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-	12 bulan	Rp. 37.860.000,-
19.	Penggugat Rekonvensi 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
20.	Penggugat Rekonvensi 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Penggugat Rekonvensi 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-	12 bulan	Rp. 37.512.000,-
22.	Penggugat Rekonvensi 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
23.	Penggugat Rekonvensi 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
24.	Penggugat Rekonvensi 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
25.	Penggugat Rekonvensi 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-	12 bulan	Rp. 59.700.000,-
26.	Penggugat Rekonvensi 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
27.	Penggugat Rekonvensi 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
28.	Penggugat Rekonvensi 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
29.	Penggugat Rekonvensi 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
30.	Penggugat Rekonvensi 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-	12 bulan	Rp. 38.160.000,-
31.	Penggugat Rekonvensi 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-	12 bulan	Rp. 41.568.000,-
32.	Penggugat Rekonvensi 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
33.	Penggugat Rekonvensi 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-	12 bulan	Rp. 43.788.000,-
34.	Penggugat Rekonvensi 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-

104. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang sewenang-wenang seperti tersebut di atas, maka menjadi wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan perkara ini, oleh karenanya, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini sampai adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan perkara *a quo* ;
105. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA

1. Menghukum Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 (12 bulan) secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah	Jumlah bulan upah tidak dibayar	Total
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-	12 bulan	Rp. 38.856.000,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000,-	12 bulan	Rp. 40.824.000,-
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-	12 bulan	Rp. 38.460.000,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-	12 bulan	Rp. 39.408.000,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-	12 bulan	Rp. 38.340.000,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-	12 bulan	Rp. 37.668.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-	12 bulan	Rp. 44.376.000,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-	12 bulan	Rp. 38.124.000,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-	12 bulan	Rp. 63.792.000,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha	Rp. 3.975.000,-	12 bulan	Rp. 47.700.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswanto	Rp. 8.239.000	12 bulan	Rp. 98.868.000,-
16.	Tergugat 16/	Rp. 4.026.000,-	12 bulan	Rp. 48.312.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ni Made Heni Susanti			
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-	12 bulan	Rp. 38.172.000,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-	12 bulan	Rp. 37.860.000,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-	12 bulan	Rp. 37.512.000,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
25.	Tergugat 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-	12 bulan	Rp. 59.700.000,-
26.	Tergugat 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-	12 bulan	Rp. 38.160.000,-
31.	Tergugat 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-	12 bulan	Rp. 41.568.000,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-	12 bulan	Rp. 43.788.000,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-

2. Menghukum Penggugat untuk membayar iuran BPJS kesehatan kepada Para Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 ( 12 bulan) secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Premi BPJS Kesehatan yang harus dibayar	Jumlah Premi yang belum	Total Premi BPJS Kesehatan
----	------	---	-------------------------	----------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengusaha yaitu (4% x Upah).	dibayarkan (Bulan)	yang belum dibayarkan
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,- x 4% = Rp. 129.520,-	12 Bulan	Rp. 1.554.240,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000,- x 4% = Rp. 136.080,-	12 Bulan	Rp. 1.632.960,-
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,- x 4% = Rp. 128.200,-	12 Bulan	Rp. 1.538.400,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-
6.	Tergugat 6/ I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,- x 4% = Rp. 131.360,-	12 Bulan	Rp. 1.576.320,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,- x 4% = Rp. 125.560,-	12 Bulan	Rp. 1.506.720,-
10.	Tergugat 10/ I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,- x 4% = Rp. 147.920,-	12 Bulan	Rp. 1.775.040,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,- x 4% = Rp. 127.080,-	12 Bulan	Rp. 1.524.960,-
12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,- x 4% = Rp. 212.640,-	12 Bulan	Rp. 2.551.680,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha	Rp. 3.975.000,- x 4% = Rp. 159.000,-	12 Bulan	Rp. 1.908.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000,- x 4% = Rp. 329.560,-	12 Bulan	Rp. 3.954.720,-
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,- x 4% = Rp. 161.040,-	12 Bulan	Rp. 1.932.480,-
17.	Tergugat 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,- x 4% = Rp. 127.240,-	12 Bulan	Rp. 1.526.880,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,- x 4% = Rp. 126.200,-	12 Bulan	Rp. 1.514.400,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,- x 4% = Rp. 124.360	12 Bulan	Rp. 1.492.320,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,- x 4% = Rp. 125.040,-	12 Bulan	Rp. 1.500.480,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
23.	Tergugat 23/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putu Silvia Wahyuni	= Rp. 123.080,-		
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
25.	Tergugat 25/ Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,- x 4% = Rp. 199.000,-	12 Bulan	Rp. 2.388.000,-
26.	Tergugat 26/ Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,- x 4% = Rp. 126.520,-	12 Bulan	Rp. 1.518.240,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-
28.	Tergugat 28/ I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp.3.118.000,- x 4% = Rp. 124.720,-	12 Bulan	Rp. 1.496.640,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,- x 4% = Rp. 127.200,-	12 Bulan	Rp. 1.526.400,-
31.	Tergugat 31/ I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,- x 4% = Rp. 138.560,-	12 Bulan	Rp. 1.662.720,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,- x 4% = Rp. 145.960,-	12 Bulan	Rp. 1.751.520,-
34.	Tergugat 34 I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,- x 4% = Rp. 123.080,-	12 Bulan	Rp. 1.476.960,-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2021 kepada Para Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah
1.	Tergugat 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-
2.	Tergugat 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-
3.	Tergugat 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000
4.	Tergugat 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-
5.	Tergugat 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-
6.	Tergugat 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-
7.	Tergugat 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-
8.	Tergugat 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000
9.	Tergugat 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-
10.	Tergugat 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-
11.	Tergugat 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Tergugat 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-
13.	Tergugat 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-
14.	Tergugat 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,-
15.	Tergugat 15/ Budi Siswantoro	Rp. 8.239.000
16.	Tergugat 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-
17.	Tergugat 17/Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-
18.	Tergugat 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-
19.	Tergugat 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-
20.	Tergugat 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-
21.	Tergugat 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-
22.	Tergugat 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-
23.	Tergugat 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-
24.	Tergugat 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-
25.	Tergugat 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-
26.	Tergugat 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-
27.	Tergugat 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-
28.	Tergugat 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-
29.	Tergugat 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-
30.	Tergugat 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-
31.	Tergugat 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-
32.	Tergugat 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-
33.	Tergugat 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-
34.	Tergugat 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 secara tunai, seketika, dan sekaligus sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	Upah	Jumlah bulan upah tidak dibayar	Total
1.	Penggugat Rekonvensi 1/ Made Sumartana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
2.	Penggugat Rekonvensi 2/ Gede Nyoman Putra Adnyana	Rp. 3.238.000,-	12 bulan	Rp. 38.856.000,-
3.	Penggugat Rekonvensi 3/ Erlina Wulandari	Rp. 3.402.000	12 bulan	Rp. 40.824.000,-
4.	Penggugat Rekonvensi 4/ Anak Agung Raka Nopiari	Rp. 3.205.000,-	12 bulan	Rp. 38.460.000,-
5.	Penggugat Rekonvensi 5/ Kadek Hartawan	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
6.	Penggugat Rekonvensi 6 / I Wayan Eka Saputra Yasa	Rp. 3.284.000,-	12 bulan	Rp. 39.408.000,-
7.	Penggugat Rekonvensi 7/ Made Suardika	Rp. 3.195.000,-	12 bulan	Rp. 38.340.000,-
8.	Penggugat Rekonvensi 8/ I Nyoman Jaya Sunu	Rp. 3.109.000	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
9.	Penggugat Rekonvensi 9/ Ni Putu Sumariyanti	Rp. 3.139.000,-	12 bulan	Rp. 37.668.000,-
10.	Penggugat Rekonvensi 10 / I Gede Made Oka Putra	Rp. 3.698.000,-	12 bulan	Rp. 44.376.000,-
11.	Penggugat Rekonvensi 11/ Heni Junaedah Martha	Rp. 3.177.000,-	12 bulan	Rp. 38.124.000,-
12.	Penggugat Rekonvensi 12/ I Gede Muliarta	Rp. 5.316.000,-	12 bulan	Rp. 63.792.000,-
13.	Penggugat Rekonvensi 13/ Ni Made Supadmi	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
14.	Penggugat Rekonvensi 14/ Ni Kadek Ari Suparni Sasmita	Rp. 3.975.000,-	12 bulan	Rp. 47.700.000,-
15.	Penggugat Rekonvensi 15/ Budi Siswanto	Rp. 8.239.000	12 bulan	Rp. 98.868.000,-
16.	Penggugat Rekonvensi 16/ Ni Made Heni Susanti	Rp. 4.026.000,-	12 bulan	Rp. 48.312.000,-
17.	Penggugat Rekonvensi 17/ Gede Beni Santika	Rp. 3.181.000,-	12 bulan	Rp. 38.172.000,-
18.	Penggugat Rekonvensi 18/ I Wayan Alit Aryadi	Rp. 3.155.000,-	12 bulan	Rp. 37.860.000,-
19.	Penggugat Rekonvensi 19/ I Ketut Rentiana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
20.	Penggugat Rekonvensi 20/ I Gusti Made Adhi Prismantara	Rp. 3.109.000,-	12 bulan	Rp. 37.308.000,-
21.	Penggugat Rekonvensi 21/ Ni Wayan Sukatini	Rp. 3.126.000,-	12 bulan	Rp. 37.512.000,-
22.	Penggugat Rekonvensi 22/ I Gede Ari Merta Diana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
23.	Penggugat Rekonvensi 23/ Putu Silvia Wahyuni	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Penggugat Rekonvensi 24/ Ni Kadek Susi Yani	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
25.	Penggugat Rekonvensi 25 / Gusti Ngurah A Saputra	Rp. 4.975.000,-	12 bulan	Rp. 59.700.000,-
26.	Penggugat Rekonvensi 26 / Nyoman Agus Suparwan Wisnawa	Rp. 3.163.000,-	12 bulan	Rp. 37.956.000,-
27.	Penggugat Rekonvensi 27/ I Made Arista	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
28.	Penggugat Rekonvensi 28 / I Gede Juli Prastya Indrayana	Rp. 3.118.000,-	12 bulan	Rp. 37.416.000,-
29.	Penggugat Rekonvensi 29/ Ni Wayan Suarniti	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
30.	PENGGUGAT REKONVENSI 30/ I Kadek Budiarta	Rp. 3.180.000,-	12 bulan	Rp. 38.160.000,-
31.	Penggugat Rekonvensi 31 / I Made Pande Sutrisna	Rp. 3.464.000,-	12 bulan	Rp. 41.568.000,-
32.	Penggugat Rekonvensi 32/ I Nyoman Putra	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-
33.	Penggugat Rekonvensi 33/ Ni Putu Purnama Wandewi	Rp. 3.649.000,-	12 bulan	Rp. 43.788.000,-
34.	Penggugat Rekonvensi 34/ I Dewa Made Ardana	Rp. 3.077.000,-	12 bulan	Rp. 36.924.000,-

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan atas perkara ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan perkara ini;

3. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang di pandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan replik dan Tergugat juga mengajukan Duplik serta Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar upah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selama bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021, iuran BPJS Kesehatan selama bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 dan THR tahun 2021 yang belum dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide angka 1 sampai dengan 49 Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 Rv, putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan sangat erat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libels) dikarenakan sebagai berikut:

- a. Angka 50 sampai dengan 61 Dalam Eksepsi pada Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya terhadap 140 karyawannya adalah, selain tanpa didahului perundingan terlebih dahulu (menurut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perundingan tanggal 25 dan 28 September 2020 hanyalah akal-akalan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan sesungguhnya surat PHK untuk 100 Karyawan sudah dibuat), serta mengingat Surat PHK 100 Karyawan tertulis dalam suratnya berdasarkan adanya karena keadaan force majeure / keadaan kahar, sedangkan dalam surat gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan karena keadaan merugi, karena keadaan force majeure / keadaan kahar dan bahkan karena perusahaan tutup operasional sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan PHK dengan kualifikasi keadaan merugi, karena keadaan force majeure / keadaan kahar dan bahkan karena perusahaan tutup mempunyai konsekuensi pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang berbeda-beda, oleh karenanya gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan kabur dan tidak jelas;

- b. Angka 62 sampai dengan 76 Dalam Eksepsi pada Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Peggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan keberlakuan Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam menetapkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan menginterpretasikan kata “tutup” dalam ketentuan tersebut adalah mencakup “keadaan tidak beroperasi” / “tutup operasional”, (padahal tanggal 15 Desember 2020 Peggugat Konvensi / Tergugat Konvensi kembali beroperasi dan tetap mempekerjakan sisa karyawan yang ada sebanyak  $\pm$  300 orang), dimana hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 164 ayat (3) dan pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang prinsipnya kata “tutup” dalam Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai tutup Permanen;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* 1847 (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1244;

Sehingga jelas sekali gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angka 77 sampai dengan 92 Dalam Eksepsi pada Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan keberlakuan keadaan kahar tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : “Perjanjian kerja berakhir apabila yaitu : “adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja” dengan penjelasannya yang menyatakan : “Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan” dan berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus membuktikan bahwa hotelnya tutup permanen, sementara faktanya sejak Mei 2020 sampai Desember 2020, masih mempekerjakan pekerjanya 3 shift per hari untuk melakukan pemeliharaan hotel, sehingga menurut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas;

- d. Angka 93 sampai dengan 98 Dalam Eksepsi pada Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan keadaan kahar, sedangkan seluruh karyawan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia di potong gaji sejak bulan Mei 2020 sampai pandemi berlangsung, dan bukan malah melakukan PHK secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4195/IV/DISNAKERESDM tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (Obscur libel) dikarenakan kondisi sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan substansi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan pada awal putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pekerja dengan status permanen (terikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu) sebagaimana tertulis dalam angka 6 bagian II Dalam Konvensi, dalam eksepsi, Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya dan I Putu Ediawan) dalam melaksanakan hubungan industrial dengan karyawannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan perjanjian kerja tertulis, dan karyawan yang terkait dengan hubungan kerja wajib membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kerja tersebut;
3. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya dan I Putu Ediawan), Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakui selalu di beri bukti pembayaran upah / gaji setiap bulannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam bentuk slip gaji dimana dalam slip gaji tersebut tertulis komponen upah karyawan terdiri dari, Gaji Pokok, Over time (lembur), Service Charge dan Tunjangan Hari Raya dan fisik slip gaji tersebut diberikan kepada karyawan melalui Team Leader masing-masing bagian;
4. Bahwa masa kerja Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tertulis dalam Surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2021, tidak disangkal oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, maka data masa kerja Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinilai sesuai dengan keadaan sebenarnya;
5. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Desak Made Tirtawati dan Made Beny Adijaya) bahwa Tunjangan Hari Raya tahun 2020 telah diberikan kepada Karyawan walaupun pelaksanaannya secara dicicil beberapa bulan;
6. Bahwa Saksi Ahli Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, DR. Wayan Gede Wiryawan membenarkan bahwa prinsip / Azas Rebus sic

Halaman 55 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stantibus juga berlaku dalam keadaan Force Majeure, overmacht dan atau keadaan kahar;

8. Bahwa menurut keterangan Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, I Putu Ediawan yang menjabat sebagai sekretaris umum SPM di Hotel Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa yang menginisiasi perundingan Bipartet antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak membantah bukti-bukti (baik yang copy maupun asli) yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, termasuk bukti print out Email pemberitahuan kondisi perusahaan yang mengalami kahar (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut ditetapkannya Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalami keadaan kahar, dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya mengacu pada Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan status permanen, tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena selain tidak berada dalam keadaan kahar, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mengemukakan alasan kondisi merugi dan keadaan tutup operasional yang menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, konsekuensi pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang berbeda-beda, sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berpendapat masih berhak atas upah periode Oktober 2020 sampai September 2021, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode Oktober 2020 sampai September 2021 juga harus di bayarkan beserta Tunjangan Hari Raya Periode tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah membantah atau menolak gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah negara Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Email dari General Manager W Bali Seminyak tentang Keputusan Direksi PT Dua Cahaya Anugrah untuk menutup Operasional Hotel W Bali Seminyak mulai tanggal 1 Mei 2020, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan COVID - 19 tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda P-5.a;
6. Fotocopy Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda P-5.b ;
7. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No. 82/WPA/Anjuran/V/2021 perihal Jawaban atas Anjuran No.560/172/Diwsperinaker tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-6 ;
8. Fotocopy Surat Rencana Darurat Hotel Efektif tanggal 1 Desember 2020 tanggal 21 Nopember 2020, diberi tanda P-7 ;
9. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Ketua BPD PHRI Propinsi Bali No. 83/WPA/PHRI/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Mohon Perlindungan Hukum, diberi tanda P-8 ;

Halaman 57 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda P-9 ;
11. Fotocopy Gugatan perkara perdata Register Nomor 33/Pdt.GS/2021/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar antara PT. District Spirits Distrubution melawan W Hotel, diberi tanda P-10 ;
12. Fotocopy Keputusan Presiden No. 24 tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-11 ;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt-Sus-PHI/2014/PN Pal tanggal 24 Oktober 2014 antara Idrus Awali dan Tasman B melawan PT Kumala Mining, diberi tanda P-12 ;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5.b, P-9, P-11, dan P-12 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Print out, kecuali bukti P-6, P-7, P-8 dan P-10 sesuai fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan seorang Saksi Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu DR. I Ketut Westra, SH., MH;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **DR. I Ketut Westra, SH., MH**, lahir di Klungkung, umur 62 tahun / 17 September 1958, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Padangasri I / 3 Dps, Br / Lingk Teges, Kel Padangsambian Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Agama Hindu, pekerjaan Dosen di Universitas Udayana, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak dalam perkara A Quo, dan tidak mengenal dengan Para Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak berkompeten dalam hukum perburuhan, dan hanya ahli dibidang perjanjian / Keperdataan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar atau force majeure atau overmacht pada prinsipnya atau secara garis besar adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia dan manusia tidak bisa menghindar dan akan menimbulkan suatu kerugian. Jadi pada prinsipnya terjadi diluar kemampuan manusia , keadaan force majeure ini dapat menimbulkan bahwa si debitur tidak dpat melakukan kewajibannya dalam suatu perjanjian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa force majeure dan keadaan kahar itu diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dalam ketentuan Pasal 1244 tersebut menyebutkan bahwa debitur wajib memberikan ganti rugi atau kerugian apabila dia tidak dapat melakukan kewajibannya atau prestasinya, dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya keadaan force majeure atau suatu keadaan atau peristiwa diluar kemampuan yang tidak dapat di duga sebelumnya. Sedangkan ketentuan Pasal 1245 menyatakan bahwa debitur tidak dapat dimintakan ganti rugi atau biaya, bunga dan ongkos apabila dia tidak mampu melakukan kewajibannya dan ini bisa benar benar dibuktikan, dan bahwa ketidak mampuannya itu disebabkan karena adanya suatu keadaan atau kejadian diluar kemampuan manusia atau diluar kemampuannya dan tidak dapat diduga dan tidak bisa dihindari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada beberapa unsur untuk dapatnya suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa force majeure atau keadaan kahar, yang pertama adalah adanya suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa diluar kemampuan manusia, yang kedua adanya halangan untuk melakukan suatu kewajiban atau prestasi dan yang ke tiga adanya ketidakmampuan untuk melakukan kewajiban bukan karena kesalahan debitur dan yang terakhir ketidakmampuan tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur, inilah yang menjadi unsur-unsur dari suatu force majeure;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa force majeure ada 2 jenis, yang pertama force majeure karena alam dan yang kedua force majeure diluar kejadian karena alam. Disamping itu juga force majeure juga dibagi menjadi 2 yaitu force majeure absolute dan force majeure relative. Kalau force majeure absolute adalah suatu keadaan yang memang terjadi dan tidak mungkin akan dilakukan prestasi, hal ini biasanya terjadi karena peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya, ini adalah bersifat absolute yang tidak akan mungkin bisa dilakukan prestasi sedangkan yang kedua adalah force majeure relative adalah suatu keadaan diluar dugaan diluar kemampuan manusia yang dapat menyebabkan si debitur tidak dapat melakukan kewajibannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa suatu keadaan yang membuat Pemerintah menerbitkan suatu peraturan perundangan tertentu bisa dipastikan keadaan tersebut merupakan keadaan kahar, peraturan ini merupakan tindak lanjut atau implementasi daripada suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan. Sekarang ini terjadi pandemi Covid 19 yang bersifat global, maka disini bisa dikatakan sebagai force majeure relative karena itu terjadi diluar

Halaman 59 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan manusia dan hal yang tidakbisa dihindari dan itu terjadi diseluruh dunia. oleh karena itulah untuk mencegah dan menangani pandemi tersebut Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, dan peraturan tersebut adalah sebagai bentuk implementasi penanggulangan daripada covid termasuk force majeure. Dan jelas sekali Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut juga berkaitan dengan covid;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar menimbulkan beberapa dampak, baik berdampak pada ekonomi, psikologis, secara sosial, dan juga berdampak pada kesehatan, dalam hal ini terjadinya covid 19, bukan saja berdampak pada perekonomian tetapi juga berdampak multi aspek, namun kalau berbicara dalam tatatan kerugian secara financial, kerugian karena terjadinya covid 19 itu sudah jelas bahwa dengan adanya kondisi force majeure akan mengakibatkan kerugian yang langsung secara materiil yang artinya baik debitur maupun kreditur akan mengalami kerugian secara material sebagai akibat dari dampak langsung dari force majeure itu, disamping kerugian masalah laba atau keuntungan atau upah dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dalam kerugian secara materiil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terbitnya Permenkumham No 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 adalah bentuk implementasi penanggulangan pencegahan daripada covid 19, sudah barang tentu ini akan menimbulkan kerugian secara financial baik langsung maupun tidak langsung kepada dunia usaha, khususnya bidang-bidang usaha baik yang bergerak dibidang pariwisata maupun yang bergerak dibidang lainnya. Dan ditegaskan lagi bahwa ini bukan hanya berdampak pada dunia bisnis saja, tetapi juga kesehatan, social dan lain sebagainya, dan ini bersifat global tidak saja dibidang pariwisata saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya keadaan kahar, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya apapun, namun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, si debitur bisa membayar kewajibannya, namun sesuai dengan kemampuan financial dari si debitur, dan kreditur tidak dapat menuntut melebihi dari kemampuan finansial debitur dan melebihi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian tidak terlepas dari norma dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syaerat-syarat suatu perjanjian. Suatu perjanjian itu sah dimata hukum apabila telah memenuhi yang pertama kesepakatan, yang kedua kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, para pihak harus

Halaman 60 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dalam hukum dapat menerima segala akibat hukum dalam perbuatannya, yang ketiga hal tertentu artinya obyek dalam perjanjian dan ke empat adalah kausa yang halal artinya bahwa suatu perjanjian tidak mengatur hal-hal yang bertentangan dengan peraturan umum, maupun kesusilaan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif (para pihak) yaitu sepakat dan cakap yang melekat pada para pihak dalam perjanjian. Apabila suatu perjanjian mengalami cacat secara subyektif atau eror secara subyektif maka akibatnya perjanjian dapat di batalkan, sedangkan syarat obyektif, apabila suatu perjanjian mengalami kecacatan obyektif, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang faktanya bahwa suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada dan berlaku keadaan seperti semula, inilah syarat-syarat yang harus di penuhi agar syahnya suatu perjanjian dan syart ini adalah syarat kumulatif artinya wajib dipenuhi ke empat-empatnya untuk syarat syahnya suatu perjanjian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian itu bersifat limitative artinya berlaku hanya mengenai hal-hal yang di perjanjikan, perjanjian menganut azas freedom of contract atau kebebasan berkontrak dibatasi piranti hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Secara prinsip bahwa perjanjian itu adalah mengikat para pihak yang membuatnya, hal ini merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat 4 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan perjanjian itu mengikat sepanjang apa yang disebutkan dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat dwingenrecht artinya hukum yang bersifat memaksa, artinya norma-norma yang ada dalam peraturan itu wajib dan diikuti dalam keadaan baik, Sedangkan yang bersifat aanvulend recht itu dalam perjanjian, dalam hukum perdata, Perjanjian yang bersifat aanvulend recht ini melangkapi dari apa yang ada. Perjanjian yang bersifat privat hanya mengikat para pihak, itu adalah yang diebut bersifat aanvulend recht sedangkan yang tidak diatur dalam perjanjian, sedangkan dalam perundang-undangan diatur, peraturan perundang-undangan itu merupakan umbrella act atau payung hukum dari perjanjian dan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. Ketika dalam perjanjian tidak diatur maka akan kembali merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah undang-undang, jadi peraturan perundang-undangan berlaku sebagai umbrella act, peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi perjanjian. Dan wajib dilaksanakan walau tidak diatur dalam perjanjian;

Halaman 61 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan bisa menyatakan dirinya dalam keadaan kahar asalkan benar-benar terjadi keadaan yang termasuk unsur-unsur keadaan kahar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa UU Cipta kerja itu masih banyak kelemahan-kelemahan, UU Cipta kerja bisa diadopsi atau di pakai sepanjang norma-norma yang ada dalam UU Cipta kerja bersentuhan dengan persoalan hukum yang ada. Sepanjang kasus atau peristiwa hukum yang diatur dalam UU Cipta kerja ini maka UU Cipta kerja ini bisa dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan yang ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud perusahaan tutup bisa dianggap kondisi tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021 dengan nomor perkara 20/PHI.Sus-PHI/2021/PN.Dps, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Pengumuman tentang Informasi W Bali Seminyak dibuka lagi per 15 Desember 2020, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Draft Perjanjian Bersama tanggal 24 Juni 2020 oleh pihak manajemen Hotel W Bali Seminyak, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pertemuan antara Perwakilan Pemilik Usaha dan Perwakilan SPM W Bali Seminyak tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat PHK tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4195/IV/DISNAKERESDM tanggal 10 Juni 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Perundingan Bipartit, 9 Oktober 2020 antara Management W Bali Seminyak dengan SPM W Bali Seminyak, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Perundingan Bipartit, 16 Oktober 2020 antara Management W Bali Seminyak dengan SPM W Bali Seminyak, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Pengangkatan menjadi Pekerja Tetap atau Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Peraturan Perusahaan W Bali Seminyak Edisi keempat periode 2018, diberi tanda T-10 ;
11. CD Konten Youtube pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang penjelasan mengenai Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, diberi tanda T-11 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional., diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Formulir Keanggotaan & Kuasa Pemotongan Iuran Anggota SPM W Bali Seminyak, diberi tanda T-13 ;

Fotokopi bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-6 dan T-12 sesuai fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti tertanda T-5 dan T-10 sesuai dengan print out tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya, I Putu Ediawan dan DR. Wayan Gede Wiryawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Desak Made Tirtawati**, Lahir di Karangasem, umur 45 tahun / 26 Mei 1977, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan mengenal satu persatu Para Tergugat, dan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, dan saksi mengaku pernah bekerja di satu hotel yang sama dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah bekerja di Hotel Penggugat sudah sejak sebelum pandemi covid terjadi;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa di Hotel Penggugat ada peraturan perusahaan, dan diberikan pada masing-masing karyawan, dan seluruh karyawan diikutkan BPJS;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2018, karyawan mendirikan Serikat Pekerja Mandiri, dan Saksi menjadi anggota SPM mewakili departemen Saksi;
  - Bahwa Saksi menyatakan Saksi pernah disodori surat pengunduran diri oleh Management Hotel, hal itu terjadi pada bulan Juni 2020, dimana Saksi dipanggil oleh HRD lewat Chat, dan setelah menghadap HRD (Ibu Yeni dan Bapak Jay), Saksi ditawari menandatangani surat pengunduran diri, hal tersebut membuat Saksi sangat shock;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bukti T-3 yang berupa Draft Perjanjian Bersama tanggal 24 Juni 2020 oleh pihak manajemen Hotel W Bali Seminyak, dan sangat paham;
- Bahwa Saksi menyatakan pada bulan Juni 2020 tersebut, ada 207 karyawan yang di panggil untuk menghadap HRD dan ditawarkan tanda tangan surat pengunduran diri, dan sebanyak sekitar 50-an orang karyawan yang sudah tanda tangan termasuk saksi, namun kemudian Saksi membatalkan Surat Pengunduran dirinya tersebut dengan alasan besaran kompensasinya tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 1 Oktober 2020, sebanyak 100 karyawan dari 207 karyawan yang telah dipanggil HRD di PHK dengan alasan keadaan kahar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada 34 orang karyawan yang berstatus permanen (karyawan tetap), yang di PHK melalui surat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 dengan alasan keadaan force majeure, tanpa didahului adanya panggilan dari management, surat PHK 34 karyawan tersebut dikirim melalui pos;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak termasuk yang di PHK, tapi Saksi sudah tidak bekerja di Hotel Penggugat karena mengundurkan diri secara sukarela karena ada offering dari Hotel sejak Nopember 2020 disebabkan ada masalah keluarga dan mau usaha sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah bekerja di Hotel Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan mendapat kompensasi dari Hotel melalui bagian HRD sebesar 3 kali upah sebulan atau sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi, Hotel tidak pernah membuat pengumuman tutup, walaupun tidak ada tamu yang datang, seluruh karyawan tetap bekerja diperbantukan ke bagian lain di Hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sekitar bulan Mei 2020, para karyawan masih melakukan bersih-bersih, nyapu, membersihkan kolam, dan bahkan ada karyawan yang diperbantukan menjadi security;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah ada PHK, karyawan yang masih bekerja di Hotel berjumlah tinggal sekitar 300 orang, dari yang semula jumlah karyawan sebelum pandemi berjumlah sekitar 600 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan selama saksi bekerja (sekitar Juni s/d Nopember 2020), ternyata masih ada perekrutan karyawan baru untuk bagian DW (daily worker) dan cleaning;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah dilakukan PHK pada Para Tergugat, Pihak Hotel mengadakan perundingan-perundingan dengan

Halaman 64 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, namun selalu buntu, sehingga kemudian perselisihan tersebut diserahkan ke Disperinaker Kabupaten Badung;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa anjuran Disperinaker Kabupaten Badung untuk mempekerjakan kembali ke 34 karyawan tersebut juga tidak disetujui oleh Pihak Hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama bekerja di Hotel Penggugat, Saksi mendapatkan slip gaji tiap bulan yang diberikan oleh Hotel melalui / lewat tim leader masing-masing bagian;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa komponen upah yang tertulis pada slip gaji adalah Gaji Pokok sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus), Transport sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Over time / lembur tergantung jam lembur dan service charge besarnya tergantung jumlah tamu yang datang, dan juga tertulis THR bila tiba waktunya THR;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa mendapatkan gaji rata rata per bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada perjanjian contingency plan yaitu kesepakatan antara karyawan dan management (Bukti P-7) yang berisi pemotongan gaji / upah karyawan selama pandemi, yang besar potongannya berbeda beda, ada yang 20 % dan ada yang 50%;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum ada perkara ini, anggota SPM masih 15 orang, setelah ada perkara ini jumlah anggota SPM naik menjadi sangat banyak, hingga jumlahnya, menjadi sekitar setengah dari jumlah seluruh karyawan yang tersisa, dan Saksi mengaku tidak tahu apakah jumlah anggota SPM tersebut sudah dilaporkan ke Management Hotel apa belum;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa anggota SPM punya kartu anggota;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Hotel tidak pernah menunjukkan hasil audit keuangan kepada karyawan, yang menunjukkan hotel menderita kerugian;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa 100 orang yang mendapatkan surat PHK dari Hotel Penggugat, semuanya anggota SPM;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak termasuk dalam 100 karyawan yang di PHK karena alasan keadaan kahar yang dikirim melalui pos;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengetahui jumlah karyawan yang tersisa adalah 300 orang, adalah dapat informasi dari teman;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengetahui kebenaran bukti P-4, yang berupa Email dari General Manager W Bali Seminyak tentang Keputusan Direksi PT Dua Cahaya Anugrah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- si menyatakan bahwa pada bulan Juni 2020 bagian dimana Saksi bekerja, yaitu bagian Spa memang tutup, tapi saat Saksi resign pada bulan Nopember 2020 bagian Spa buka namun Saksi mengakui tidak ada tamu;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada dana talangan dari Pemerintah untuk karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi saat itu masih bekerja di Hotel;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada pemotongan terhadap gaji / upah karyawan yang besarnya diterapkan oleh Hotel, namun Saksi tidak tahu persis berapa persen persisnya;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Para Tergugat juga mengalami pemotongan upah / gaji pada bulan Mei s/d September 2020;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada sekitar Mei 2020, internal guess (tamu) sisa tamu yang menginap sebelumpandemi masih ada di Hotel;
  - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan bukti T-4 yang berupa Berita Acara Pertemuan antara Perwakilan Pemilik Usaha dan Perwakilan SPM W Bali Seminyak tanggal 28 September 2020;
2. Made Beny Adijaya, Lahir di Tabanan, umur 39 tahun / 24 Oktober 1983, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gunung Guntur Gg XVII No 14 Br. Taman Harum, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal satu persatu Para Tergugat, dan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, dan saksi mengaku pernah bekerja di satu hotel yang sama dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi bekerja di Hotel Penggugat sejak Juni 2012 dan menjabat sebagai Driver airport, dan Saksi kenal dengan karyawan Hotel yang bernama Desak Made Tirtawati (Bagian Spa);
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian kerja dengan pihak Hotel, penandatanganan perjanjian kerja ini juga berlaku pada semua karyawan;
  - Bahwa Saksi menyatakan telah di PHK oleh Penggugat secara sepihak (efisiensi) berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2021 dan berlaku efektif sejak 7 Juni 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari teman kerja di Hotel, bahwa Para Tergugat di PHK oleh Management Hotel dengan alasan keadaan kahar (tertulis dalam surat PHK masing-masing) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020, dan surat PHK-nya dikirim via pos / kurir namun Saksi menyatakan tidak pernah tahu atau melihat sendiri surat PHK mereka yang bersangkutan;

Halaman 66 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa para Tergugat adalah karyawan Hotel dengan status karyawan tetap;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak termasuk dari 100 orang karyawan yang di PHK oleh Hotel, sehingga tidak mendatangi surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada bulan Juni 2020, ada 100 karyawan yang dipanggil oleh HRD (Ibu Yeni dan Bapak Jay) untuk menghadap dan ditawarkan mengundurkan diri secara sukarela;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada beberapa karyawan (dari 100 karyawan diatas) yang sudah menandatangani surat pengunduran diri, membatalkan pengunduran dirinya karena dibantu SPM;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi menjadi anggota SPM sejak Juli 2020 tapi bukan sebagai pengurus organisasi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa sekitar Mei 2020 hotel tidak menerima tamu (tidak ada tamu yang menginap), tapi Saksi masih bekerja di Hotel (aktifitas seperti biasanya) dan bahkan Saksi diperbantukan di bagian Security dan bersih-bersih;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat ini karyawan yang masih aktif di Hotel berjumlah sekitar 300 karyawan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dari 15 Desember 2020 sampai sekarang, Hotel masih beroperasi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama tidak menerima tamu, Pekerja tidak menerima service charge;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen perusahaan / Hotel yang menunjukkan Hotel telah mengalami kerugian akibat pandemi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama Saksi bekerja, tidak ada pembicaraan dari pihak Hotel bahwa Hotel dalam kondisi sedang merugi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sejak Saksi di PHK sepihak, Saksi sudah tidak bisa mempergunakan fasilitas BPJS Kesehatannya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengetahui proses Bipartit Para Tergugat dengan Penggugat, karena saat itu masih bekerja di Hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dalam mediasi di Disperinaker Kabupaten Badung, para Tergugat menawarkan diri untuk tidak digaji selama pandemi berlangsung, asalkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tetap dibayar oleh Hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Para Tergugat rela tidak digaji / tidak di beri upah selama pandemi berlangsung karena faktor usia mencari kerja sudah susah dan sudah merasa nyaman kerja di Hotel;

Halaman 67 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Perusahaan menolak anjuran Disperinaker Kabupaten Badung yang menyarankan agar Hotel mempekerjakan kembali Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengaku turut mendatangi Contingensi Plan / Surat Rencana Darurat Hotel Efektif tanggal 1 Desember 2020 tanggal 21 Nopember 2020 (Bukti P-7) karena setelah membaca dokumen tersebut diminta pihak Penggugat untuk menandatangani saja;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama berkerja di Hotel Penggugat, Saksi meneri slip gaji, yang komponennya adalah gaji pokok, over time, dan transport serta service charge dengan rata-rata / average sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta pada hari raya nyepi selalu mendapat THR sebesar 1 bulan upah;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah mendengar adanya dana talangan yang diberikan pemerintah pada karyawan melalui hotel sebelum tanggal 15 Desember 2020;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah adanya PHK Karyawan pada tanggal 1 Oktober 2020, tidak ada proses perekrutan karyawan lagi hingga saat ini;
3. Dr I Wayan Gde Wiryawan,SH.MH., Lahir di Gianyar, umur 46 tahun / 13 Mei 1976, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dr. Daging Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Agama Hindu, pekerjaan Dosen Universitas Saraswati, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat, tidak punya hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi menyatakan saat ini bekerja sebagai Wakil Rektor dan Dosen administrasi Ketenagakerjaan pada Perguruan Tinggi / Universitas Saraswati, aktif membuat jurnal-jurnal dan buku-buku yang dipublis pada google scholar dengan fokus tulisan pada hukum perburuhan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Undang-undang berlaku sejak diundangkan, oleh karenanya PHK yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (2 Nopember 2020) wajib diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa diterapkan pada perkara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan per 1 Oktober 2020, dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 merupakan safety net atau jaring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman terhadap perkara yang terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Keppres No 12 tahun 2020 adalah suatu kebijakan pemerintah yang melihat Covid sebagai suatu bencana yang memerlukan penanganan sistematis, jadi tidak ada relevansinya bila dijadikan dasar dalam suatu pemutusan hubungan kerja, jadi apabila dijadikan dasar dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, maka harus dilihat hubungan kausalitasnya dengan peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Permenkumham No 11 tahun 2020 tentang pelarangan orang asing di Indonesia, bisa jadi berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang salah satu pihaknya adalah orang asing, hal ini berbeda bila pemutusan hubungan kerjanya dilakukan terhadap pekerja local, pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja local merupakan hubungan keperdataan yang harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya korelasi peraturan tersebut dengan pemutusan hubungan kerja belum signifikan berkaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bila Keppres No 12 tahun 2020 dijadikan alasan untuk menyetakan suatu keadaan Overmacht atau kahar atau force majeure, maka kegiatan bisnis harus totally tidak berjalan, kalau ternyata kegiatan bisnis masih berjalan maka perusahaan tersebut tidak bisa menjustifikasi keadaan Overmacht atau kahar atau force majeure (sebagaimana prinsip rebus sic stantibus);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa konsep keadilan adalah kesempatan dan perlakuan yang sama, sehingga apabila suatu keadaan kahar ditetapkan, perusahaan yang mempunyai 1000 karyawan, dan perusahaan melakukan PHK, maka 1000 karyawan tersebut berposisi / berpotensi yang sama untuk di PHK, tidak hanya sebagian saja yang berpotensi di PHK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan, force majeure atau keadaan kahar harus selalu dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana keadaan kahar tersebut harus muncul di awal sebelum perjanjian kerja di sepakati, sehingga kondisi kahar tersebut harus di tulis dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau bahkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, dan jika keadaan kahar atau force majeure tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, maka harus mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PHK dianggap sah bila dilakukan sesuai prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, bisa jadi suatu PHK hanya

Halaman 69 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja bisa dikategorikan union busting, dan hal tersebut dilarang dilakukan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Teori Keadilan berdasarkan hukum ketenagakerjaan (mengutip pernyataan John Rawls), kedudukan para pihak harus sama power-nya (Justice as fairness), sehingga jika teori keadilan dikaitkan dengan suatu PHK dimana ada sebagian karyawan yang di PHK sedangkan sebagian lagi tidak di PHK, maka alasan hukum keadaan kahar tidak bisa diterapkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perkara PHK yang incorrect (tidak sesuai prosedur), maka hak-hak (termasuk upah) pekerja demi hukum harus tetap diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa upah adalah bagian dari hak asasi manusia, maka ketika upah di potong harus ada persetujuan dari para pihak, sehingga jika perusahaan tetap melakukan pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja, bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar harus di publish (diumumkan kepada umum / publik);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PHK dengan dasar efisiensi berkaitan dengan penilaian kompetensi karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur PHK harus melewati tahapan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, misalnya harus ada surat peringatan, dan prosedur PHK tersebut tidak bersifat opsional, olehkarenanya apabila prosedur PHK tidak dijalankan maka bisa disebut malprosedur atau tidak sah PHK-nya, kecuali PHK karena kesalahan tindak pidana berat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat ahli hukum Hamid Attamimi,keberlakuan Undang-Undang itu ada 2 : pertama, secara normative artinya berlaku pada saat sejak di undangkan dan yang kedua, secara operasional, artinya semenjak ada peraturan pelaksanaannya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bisa juga dianggap berlaku mundur karena peraturan pelaksanaannya baru ada pada bulan Pebrurai 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Force majeure dan keadaan kahar selain juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur dalam KUHPdata Pasal 1244 dan Pasal 1245;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan suatu keadaan force majeure atau keadaan kahar harus terceritakan dahulu di depan perjanjian kerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar atau force majeure merupakan keadaan luar bisa yang tidak terkendali sehingga hubungan industrial tidak bisa berjalan (Rebus Sic Stantibus);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar atau force majeure dibagi menjadi : yang pertama keadaan force majeure absolute yaitu pihak pertama tidak bisa memenuhi prestasi pada pihak lainnya karena faktor alam, dan yang kedua, force majeure relative, yaitu keadaan yang tidak langsung membuat salah satu pihak tidak bisa menjalankan prestasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB, tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi keadaan kahar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika menjustifikasi keadaan kahar, maka hal tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kerja, obyek serta siapa yang akan kena dampaknya juga harus sudah ditetapkan, jika keadaan kahar tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja, maka harus mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dampaknya juga harus ada persamaan perlakuan pada semua pekerja, jika tidak sama, maka terjadi inkonsistensi bila yang di PHK adalah hanya sebagian karyawan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengumuman keadaan kahar bukanlah suatu kesepakatan karena untuk menjadi suatu perjanjian, pengumuman tersebut harus disepakati dulu dengan karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hak-hak pekerja harus dibayar sebelum ada kepastian hukum PHK-nya, sehingga sebelum ada PHK, maka Hubungan Industrial masih tetap ada, proses perselisihan hubungan industrial yang masih berlangsung, tidaklah menghapus hak-hak pekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terminology pengusaha bisa mem-PHK karyawan berdasarkan keadaan memaksa, artinya boleh asal ditentukan diawal kriteria-kriteria nya, bila tidak ada maka harus diutamakan unsur-unsur keadilannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan force majeure harusnya bisa di prediksi oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PHK karena Keadaan kahar diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di atur dalam Pasal 164;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat minimum hubungan kerja adalah adanya Upah, Perintah dan Pekerjaan, Jika kondisi force majeure tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja maka harus mengacu pada ketentuan dalam KUHPerduta;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah penilaian yang dipakai atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan;

Halaman 71 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keadaan kahar harus dilihat di 2 (dua) sisi, yang pertama, yaitu sisi yuridis, dimana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang kedua, pada sisi filosofis yaitu berdasarkan urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi
- 4. I Putu Ediawan, Lahir di Denpasar, umur 38 tahun / 18 Oktober 1984, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tukad Balian Gg. 90 No 3 Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan mengenal satu persatu Para Tergugat, dan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, dan saksi mengaku pernah bekerja di satu hotel yang sama dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenal Saksi Desak Made Tirtawati (mantan pekerja di hotel Penggugat sebagai Terapist spa) dan Saksi Made Beny Adijaya (mantan pekerja di hotel Penggugat sebagai Driver airport);
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pertama bekerja pada tanggal 21 Maret 2011 hingga saat ini masih aktif bekerja di hotel Penggugat sebagai Whatever whenever Tim Leader, dan juga masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Umum Serikat Pekerja Mandiri di hotel Penggugat yang dibentuk sejak tahun 2018;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa pertama kali masuk kerja telah menandatangani perjanjian kerja dengan pihak Hotel, ini juga berlaku pada semua karyawan;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat Serikat Pekerja mandiri (SPM) sudah dibentuk dan diberitahukan kepada pihak manajemen, Saksi mengaku diperlakukan sebagai pemberontak, dan bahkan tim pembentuk Serikat Pekerja Mandiri dipanggil satu persatu oleh pihak manajemen hotel (Direktur HRD Bapak Sigit);
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat itu Ketua SPM, Saudara I Wayan Agus bahkan dikriminalisasi dengan tuduhan memalsu tanda tangan Sdr Novia (karyawan hotel Penggugat) dengan cara Penggugat menyuruh Sdr Novia untuk membuat Surat Pernyataan yang intinya tanda tangan Sdr Novia sudah dipalsu oleh Ketua SPM (Saudara I Wayan Agus);
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum berdirinya Serikat Pekerja Mandiri, seluruh karyawan di hotel Penggugat berstatus karyawan kontrak, dan diperpanjang 2 kali dengan perpanjangan ketiga langsung sebagai pekerja tetap (PKWTT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada 100 karyawan yang di PHK oleh Penggugat, yang mana surat PHK-nya dikirimkan via pos dialamatkan kemasing-masing alamat 100 karyawan tersebut, dan saksi mengaku pernah membaca surat PHK tersebut dari salah satu karyawan yang menerima surat tersebut, dan baru mengetahui dasar PHK karyawan tersebut adalah karena keadaan kahar;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 beberapa karyawan (sekitar 207 karyawan) di panggil HRD (termasuk Saksi), dimana karyawan tersebut ditawarkan untuk menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dari 2007 tujuh karyawan yang ditawarkan surat pengunduran diri, ada 56 karyawan yang sudah menandatangani surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selanjutnya ke 56 karyawan yang sudah mendatangi surat pengunduran diri yang disodorkan oleh HRD Perusahaan Penggugat, mencabut kembali surat pengunduran diri yang bersangkutan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selanjutnya ada 100 orang karyawan yang dikirim surat PHK karena alasan keadaan kahar terhitung sejak 1 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ke 100 orang karyawan tersebut selanjutnya bergabung menjadi anggota SPM di Hotel Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa surat PHK yang dikirimkan karyawan tersebut berdampak pada karyawan yang menerima, yaitu ada yang stress, bahkan sampai ada yang melahirkan secara premature;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selanjutnya ke 34 Karyawan yang menerima surat PHK dari Penggugat, digugat di Pengadilan Hubungan Industrial oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi saat ini diperbantukan ke bagian operator telepon;
- Bahwa Saksi mengakui kebenaran bukti T-13, Formulir Keanggotaan & Kuasa Pemotongan Iuran Anggota SPM W Bali Seminyak;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak ada penjelasan tertulis tentang keadaan kahar, namun memang sejak Mei 2020 tidak ada tamu yang masuk / menginap ke hotel, namun karyawan masih melakukan aktifitas kerja karena diperbantukan ke bagian-bagian lain, officially saat itu tidak ada pengumuman hotel tutup pada publik dan pada tanggal 15 Desember 2020 hotel kembali menerima reservasi kembali (mendapat tamu);

Halaman 73 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sejak April 2020, Mei 2020 upah seluruh karyawan di potong 10%, Juni di potong 20%, Juli s/d Nopember dipotong 75% (termasuk Saksi);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum adanya pandemi, jumlah karyawan hotel adalah sekitar 500 orang, dan sekarang yang masih aktif kerja ada sekitar 300 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama bekerja di Hotel Penggugat, Saksi dan karyawan lainnya selalu mendapatkan slip gaji tiap bulan, dimana komponen gaji yang tertulis di slip adalah, Gaji Pokok, Uang Transport, dan Service Charge;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Service charge selalu berubah-ubah sesuai jumlah tamu dan dihitung secara prorata;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya selalu diberikan tiap tahun tapi khusus tahun 2020, THR diberikan secara diangsur (dicicil);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengaku mengikuti proses bipartite dan proses mediasi di Disperinaker Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang menginisiasi perundingan Bipartit adalah pihak Pengusaha/Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa seluruh karyawan diikutkan program DPLK AIA;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa iuran COS SPM masih dilakukan secara manual, tanpa melalui Pengusaha sehingga Pengurus SPM tidak mempunyai data struktur upah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu DR. I Ketut Westra, SH., MH;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya, I Putu Ediawan dan DR. Wayan Gede Wiryawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berupa anjuran Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kabupaten Badung No : 560/172/Disperinaker tanggal 3 Maret 2021 yang di tandatangani oleh Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kabupaten Badung, yang telah pula dilampirkan dalam surat gugatan dan Surat Gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan No. Registrasi perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20/Pdt.Sus.PHI/2021/PN DPS tanggal 25 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk di periksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan bukti T-1 sampai dengan T-13 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa pangkal perselisihan hubungan industrial a quo adalah diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Vide kesaksian saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Desak Made Tirtawati, Made Beny Adijaya dan I Putu Ediawan), dimana hal tersebut telah kembali dipertegas oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam angka 16 dan angka 24 Surat Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 21 Oktober 2021 dan walaupun anjuran Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kabupaten Badung No : 560/172/Disperinaker tanggal 3 Maret 2021 yang di tandatangani oleh Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kabupaten Badung, baru diterbitkan pada tanggal tertanggal tanggal 3 Maret 2021 (terlampir dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), maka keabsahan surat pemutusan hubungan kerja yang diterbitkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang dinyatakan berlaku sejak 1 Oktober 2020, haruslah diperiksa keabsahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Azas Non Retroaktif);

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata adalah anggota dari Serikat Pekerja Mandiri, dimana saksi Desak Made Tirtawati telah mengundurkan diri per Nopember 2020 dan saksi Made Beny Adijaya telah di PHK melalui surat tertanggal 21 Mei 2021 yang berlaku terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021, sedangkan saksi I Putu Ediawan adalah karyawan Penggugat Konvensi/Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang masih aktif yang juga menjabat sebagai sekretaris umum SPM di hotel Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 HIR adalah bukanlah saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam hukum acara Perdata, maka majelis Hakim berpendapat kesaksiannya bisa menjadi pendukung dalam pemeriksaan perkara A Quo;

Menimbang, bahwa disamping tunduk pada ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat berlaku pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk bisa ditetapkan suatu keadaan kahar / Force Majeure atau overmacht, dengan unsur-unsur diantaranya sebagai berikut :

- Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaian debitur (Putusan MA RI No 409 K/Sip/1983);
- Tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan/alternatife lain yang legal atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhi perjanjian (Putusan MA RI No Reg. 24 K/Sip/1958);
- Resiko tidak terduga, tidak diketahui sebelumnya, tidak disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak dalam Perjanjian (Putusan MA RI No Reg. 558 K/Sip/1971);
- Kreditur tidak sanggup memenuhi tanggungannya karena rintangan yang tidak dapat diatasi (Putusan MA RI No Reg. 15 K/Sip/1957);
- Perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administrative (Putusan MA RI No Reg. 3389 K/Sip/1984);
- Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat di duga dan / atau yang sangat memaksa yang terjadi diluar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No 21/ Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berposisi sebagai debitur sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berposisi sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (DR. I Ketut Westra, SH., MH) dan saksi ahli yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (DR. Wayan Gede Wiryawan) berpendapat sama bahwa istilah / terminologi keadaan kahar, force majeure dan overmacht (Rebus Sic Stantibus) adalah suatu keadaan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai apakah kondisi atau keadaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang benar mengalami keadaan terpaksa (overmacht), keadaan sulit / terbebani (Hardship)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Force Majeure atau keadaan kahar pada saat melakukan pemutusan hubungan kerja Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekhususan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu menggali sumber-sumber hukum lainnya selain yang diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai keadaan kahar, force majeure, overmacht dan keadaan-keadaan lainnya yang serupa, untuk memperjelas penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No 59 tahun 2008 tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), maka *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* yang di dalamnya mengatur kondisi *hardship/rebus sic stantibus* ini juga berlaku disamping Buku III KUHPerdara;

Menimbang, bahwa disamping berlakunya Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara tentang force majeure dan *hardship* atau *rebus sic stantibus*, ternyata dalam Pasal 7.1.7 UPICC juga mengatur tentang force majeure sebagai berikut :

- Debitur harus membuktikan ketiadaan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh adanya hambatan diluar kemampuannya, sebelum tenggang waktu pelaksanaan lewat (jatuh tempo);
- Hambatan tersebut tidak dapat diduga secara wajar pada saat penutupan kontrak;
- Untuk hambatan yang bersifat sementara toleransi penundaan pelaksanaan prestasi diberikan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan prestasi;
- Debitur wajib memberitahu kepada kreditur mengenai terjadinya force majeure secara patut, apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dilakukan maka debitur bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran hukum (*rechtsleer*) keperdataan, dalil *overmacht* tidak akan berhasil, apabila :

- Overmacht* terjadi diluar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai;
- Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian;
- Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan;
- Tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran upah karena tidak adanya tamu yang datang ke hotel sebagai akibat adanya larangan orang asing masuk ke Indonesia, maupun adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari pemerintah (Vide Bukti P-1, P-2, P-3), selain itu dimuka persidangan, berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, memang terbukti bahwa keadaan kahar tidak tertulis dalam perjanjian kerja (artinya keadaan kahar yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi memang tidak diketahui dan atau tidak terprediksi oleh para pihak in casu diawal penandatanganan perjanjian kerja), serta berdasarkan bukti P-4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberitahukan keadaan kahar yang dideritanya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, hal ini dikuatkan oleh diakuinya bukti P-4 tersebut oleh Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Desak Made Tirtawati) didepan pengadilan (Vide angka 81, 82 dan 83 Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021), selain itu tidak ada hal-hal yang menyebabkan dalil overmacht Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus dinyatakan tidak berhasil / tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain kondisi force majeure, ternyata terdapat kondisi keadaan sulit (Hardship) / rebus sic stantibus yang dialami oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dimana kondisi tersebut adalah pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, in casu bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal itu sesuai dengan definisi keadaan sulit (Hardship) yang tertulis dalam ketentuan Pasal 6.2.2 UPICC yaitu, hardship adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor), dan :

- Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);
- Peristiwa itu tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);
- Peristiwa terjadi diluar control dari pihak yang dirugikan (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);
- Resiko dari peristiwa itu tidak diduga oleh pihak yang dirugikan (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemotongan upah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2020 sampai 1 Oktober 2020 ternyata tidak diperselisihkan sebelum perkara ini disidangkan, dan bahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi malah hanya menggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, upah dan THR yang semuanya untuk periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori hukum / doktrin pelepasan hak (*Rechtverwerking*), demi hukum harus dinilai bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan telah melepaskan haknya. Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) yang menerima prestasi debitur (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisit (tegas) atau implisit (diam-diam) (Vide angka 93 dan 94 Surat Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021);

Menimbang, bahwa kesulitan yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dialami oleh pelaku bisnis secara global (dunia), maka kerugian finansial yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi hukum bernilai sebagai fakta notoir yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pemberi kerja dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah melakukan contingency plan terhadap beberapa karyawannya (termasuk Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, haruslah dinilai telah sesuai dan atau merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, sehingga dapat menyesuaikan besaran dan cara pembayaran upah di tengah wabah COVID-19, haruslah dinilai sebagai upaya maksimal dan terakhir dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyelamatkan usahanya dan kelangsungan hidup sebagian para karyawannya yang tersisa;

Menimbang, bahwa Force Majeure atau Overmacht atau Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut, in casu berupa perjanjian kerja, tidak berdaya laksana dan atau tidak lagi bekerja (*werking*), walaupun perikatannya sendiri tetap ada, sehingga Majelis Hakim menilai pembayaran upah yang tidak dibayar penuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selama terjadinya pandemi Covid 19 haruslah dinilai sebagai upaya maksimal dan terakhir dari Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasinya yang tertuang dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar-benar telah mengalami keadaan kahar atau setidaknya keadaan hardship (Overmacht yang bersifat relative), sehingga sangat beralasan hukum petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana peraturan perundang-undanganyang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalami keadaan kahar atau setidaknya keadaan hardship (Overmacht yang bersifat relative), dengan akibatnya sebagai berikut :

1. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan).
2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata).
3. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, dan tidak memerlukan putusan Hakim).
4. Kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berprestasi (sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerja) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hilang;

Menimbang, bahwa hardship yang menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC demi hukum memberikan alternatif penyelesaian, sebagai berikut.:

1. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar (hukum) permintaan renegotiasi tersebut.
2. Permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
4. Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship* maka pengadilan dapat memutuskan untuk:
  - a. mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti; atau
  - b. mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6.2.3. angka 4 huruf a UPICC Jo Pasal 56 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat karena terbukti adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kahar dan atau setidaknya hardship (overmacht yang bersifat relative) pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 1 Oktober 2020, demi hukum telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan hukum petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang/ bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kartu anggota serikat pekerjaanya di muka pengadilan dan berdasarkan kesaksian saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Sdr Desak Made Tirtawati, dan sdr Made Beny Adijaya yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjadi anggota Serikat Pekerja Mandiri Unit Hotel Seminyak (Hotel Penggugat) setelah pemanggilan 100 orang karyawan pada bulan Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan sebagai tindakan union busting atau tidak melanggar Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa nilai upah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tertulis pada angka 25 surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 ternyata juga identik dengan nilai upah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tertulis pada angka 41, 46 dan 49 Dalam Putusan Sela, Surat Jawaban Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2021 (Kecuali Upah Tergugat 5/Kadek Hartawan dan Tergugat 20/I Gusti Made Adhi Prismantara), dan mempertimbangkan bahwa Para Pihak tidak mengajukan Slip gaji dan atau bukti saldo tahunan kesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, dari sejak tahap pembuktian sampai dengan pengajuan kesimpulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa data yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah data yang sebenarnya, dan menjadi dasar perhitungan hak-hak normative Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dalam penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 karena alasan keadaan kahar dan atau Hardship (overmacht yang bersifat relative) atau force majeure sebelum berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Vide Pasal 87 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), maka Majelis Hakim berpendapat berlaku ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemaknaannya ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bisa ditafsirkan secara alternatif sebagai berikut :

- a. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;
- b. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami keadaan kahar (force majeure) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;
- c. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena keadaan kahar (force majeure) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan dengan pemaknaannya sebagaimana pemaknaan alternative huruf c diatas, yaitu sebagai berikut :

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena keadaan kahar (force majeure) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2019, maka demi hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1, Made Sumartana, masa kerja 10 tahun 7 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.077.000,00 : Rp 27.693.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.077.000,00 : Rp 12.308.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.001.000,00 : Rp 6.000.150,00 +Total : Rp 46.001.150,00
2. Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2, Gede Nyoman Putra Adnyana, masa kerja 10 tahun 5 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.238.000,00 : Rp 29.142.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.238.000,00 : Rp 12.952.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp42.094.000,00 : Rp 6.314.100,00 +Total : Rp 48.408.100,00
3. Tergugat Konvensi 3/Penggugat Rekonvensi 3, Erlina Wulandari, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.402.000,00 : Rp 30.618.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.402.000,00 : Rp 13.608.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp44.226.000,00 : Rp 6.633.900,00 +Total : Rp 50.859.900,00
4. Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 4, Anak Agung Raka Nopiari, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.205.000,00 : Rp 28.845.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.205.000,00 : Rp 12.820.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% Rp41.665.000,00 : Rp 6.249.750,00 +Total : Rp 47.914.750,00
5. Tergugat Konvensi 5/Penggugat Rekonvensi 5, Kadek Hartawan, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.109.000,00 : Rp 27.981.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.109.000,00 : Rp 12.436.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.417.000,00 : Rp 6.062.550,00 +Total : Rp 46.479.550,00
6. Tergugat Konvensi 6/Penggugat Rekonvensi 6, I Wayan Eka Saputra Yasa, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
  - a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.284.000,00 : Rp 29.556.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.284.000,00 : Rp 13.136.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% X Rp42.692.000,00 : Rp 6.403.800,00 +  
Total : Rp 49.095.800,00

7. Tergugat Konvensi 7/Penggugat Rekonvensi 7, Made Suardika, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.195.000,00 : Rp 28.755.000,00  
b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.195.000,00 : Rp 12.780.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% X Rp41.535.000,00 : Rp 6.230.250,00 +  
Total : Rp 47.765.250,00

8. Tergugat Konvensi 8/Penggugat Rekonvensi 8, I Nyoman Jaya Sunu, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.109.000,00 : Rp 27.981.000,00  
b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.109.000,00 : Rp 12.436.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% Rp40.417.000,00 : Rp 6.062.550,00 +  
Total : Rp 46.479.550,00

9. Tergugat Konvensi 9/Penggugat Rekonvensi 9, Ni Putu Sumariyanti, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.139.000,00 : Rp 28.251.000,00  
b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.139.000,00 : Rp 12.556.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.807.000,00 : Rp 6.121.050,00 +  
Total : Rp 46.928.050,00

10. Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi 10, I Gede Made Oka Putra, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.698.000,00 : Rp 33.282.000,00  
b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.698.000 : Rp 14.792.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% X Rp48.074.000,00 : Rp 7.211.100,00 +  
Total : Rp 55.285.100,00

11. Tergugat Konvensi 11/Penggugat Rekonvensi 11, Heni Junaedah Martha, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.177.000,00 : Rp 28.593.000,00  
b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.177.000,00 : Rp 12.708.000,00  
c. Uang Penggantian hak 15% X Rp41.301.000,00 : Rp 6.195.150,00 +  
Total : Rp 47.496.150,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat Konvensi 12/Penggugat Rekonvensi 12, I Gede Muliarta, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp5.316.000,00 : Rp 47.844.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp5.316.000,00 : Rp 21.264.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp69.108.000,00 : Rp 10.366.200,00 +
  - Total : Rp 79.474.200,00
13. Tergugat Konvensi 13/Penggugat Rekonvensi 13, Ni Made Supadmi, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.109.000,00 : Rp 27.981.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.109.000,00 : Rp 12.436.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.417.000,00 : Rp 6.062.550,00
  - Total : Rp 46.479.550,00
14. Tergugat Konvensi 14/Penggugat Rekonvensi 14, Ni Kadek Ari Suparni Sasmitha, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.975.000,00 : Rp 35.775.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.975.000,00 : Rp 15.900.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp35.775.000,00 : Rp 7.751.250,00 +
  - Total : Rp 59.426.250,00
15. Tergugat Konvensi 15/Penggugat Rekonvensi 15, Budi Siswantoro, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp8.239.000,00 : Rp 74.151.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp8.239.000,00 : Rp 32.956.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp107.107.000,00 : Rp 16.066.050,00 +
  - Total : Rp123.173.050,00
16. Tergugat Konvensi 16/Penggugat Rekonvensi 16, Ni Made Heni Susanti, masa kerja 9 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp4.026.000,00 : Rp 36.234.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp4.026.000,00 : Rp 16.104.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp52.338.000,00 : Rp 7.850.700,00 +
  - Total : Rp 60.188.700,00
17. Tergugat Konvensi 17/Penggugat Rekonvensi 17, Gede Beni Santika, masa kerja 9 tahun 3 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.181.000,00 : Rp 28.629.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.181.000,00 : Rp 12.724.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp41.353.000,00 : Rp 6.202.950,00 +  
Total : Rp 47.555.950,00

18. Tergugat Konvensi 18/Penggugat Rekonvensi 18, I Wayan Alit Aryadi, masa kerja 9 tahun 3 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.155.000,00 : Rp 28.395.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.155.000,00 : Rp 12.620.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp41.015.000,00 : Rp 6.152.250,00 +  
Total : Rp 47.167.250,00

19. Tergugat Konvensi 19/Penggugat Rekonvensi 19, I Ketut Rentiana, masa kerja 9 tahun 3 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.077.000,00 : Rp 27.693.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.077.000,00 : Rp 12.308.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.001.000,00 : Rp 6.000.150,00 +  
Total : Rp 46.001.150,00

20. Tergugat Konvensi 20/Penggugat Rekonvensi 20, I Gusti Made Adhi Prismantara, masa kerja 9 tahun 1 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.089.000,00 : Rp 27.801.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.089.000,00 : Rp 12.356.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.157.000,00 : Rp 6.023.550,00 +  
Total : Rp 46.180.550,00

21. Tergugat Konvensi 21/Penggugat Rekonvensi 21, Ni Wayan Sukatini, masa kerja 9 tahun 0 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.126.000,00 : Rp 28.134.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 4 X Rp3.126.000,00 : Rp 12.504.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.638.000,00 : Rp 6.095.700,00 +  
Total : Rp 46.733.700,00

22. Tergugat Konvensi 22/Penggugat Rekonvensi 22, I Gede Ari Merta Diana, masa kerja 8 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.077.000,00 : Rp 27.693.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 : Rp 9.231.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp36.924.000,00 : Rp 5.538.600,00 +  
Total : Rp 42.462.600,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tergugat Konvensi 23/Penggugat Rekonvensi 23, Putu Silvia Wahyuni, masa kerja 8 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.077.000,00 : Rp 27.693.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 : Rp 9.231.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp36.924.000,00 : Rp 5.538.600,00 +
- Total : Rp 42.462.600,00
24. Tergugat Konvensi 24/Penggugat Rekonvensi 24, Ni Kadek Susi Yani, masa kerja 8 tahun 9 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.077.000,00 : Rp 27.693.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 : Rp 9.231.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% Rp36.924.000,00 : Rp 5.538.600,00 +
- Total : Rp 42.462.600,00
25. Tergugat Konvensi 25/Penggugat Rekonvensi 25, Gusti Ngurah A Saputra, masa kerja 8 tahun 7 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp4.975.000,00 : Rp 44.775.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp4.975.000,00 : Rp 14.925.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp59.700.000,00 : Rp 8.955.000,00 +
- Total : Rp 68.655.000,00
26. Tergugat Konvensi 26/Penggugat Rekonvensi 26, Nyoman Agus Suparwan Wisnawa, masa kerja 8 tahun 2 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.163.000,00 : Rp 28.467.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.163.000,00 : Rp 9.489.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp37.956.000,00 : Rp 5.693.400,00 +
- Total : Rp 43.649.400,00
27. Tergugat Konvensi 27/Penggugat Rekonvensi 27, I Made Arista, masa kerja 8 tahun 0 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 9 X Rp3.118.000,00 : Rp 28.062.000,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.118.000,00 : Rp 9.354.000,00
  - c. Uang Penggantian hak 15% X Rp37.416.000,00 : Rp 5.612.400,00 +
- Total : Rp 43.028.400,00
28. Tergugat Konvensi 28/Penggugat Rekonvensi 28, I Gede Juli Prastya Indrayana, masa kerja 7 tahun 11 bulan mendapatkan :
- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.118.000,00 : Rp 24.944.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.118.000,00 : Rp 9.354.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp34.298.000,00 : Rp 5.144.700,00 +
- Total : Rp 39.442.700,00

29. Tergugat Konvensi 29/Penggugat Rekonvensi 29, Ni Wayan Suarniti, masa kerja 7 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.077.000,00 : Rp 24.616.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 : Rp 9.231.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp33.847.000,00 : Rp 5.077.050,00 +
- Total : Rp 38.924.050,00

30. Tergugat Konvensi 30/Penggugat Rekonvensi 30, I Kadek Budiarta, masa kerja 7 tahun 11 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.180.000,00 : Rp 25.440.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.180.000,00 : Rp 9.540.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp34.980.000,00 : Rp 5.247.000,00 +
- Total : Rp 40.227.000,00

31. Tergugat Konvensi 31/Penggugat Rekonvensi 31, I Made Pande Sutrisna, masa kerja 7 tahun 10 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.464.000,00 : Rp 27.712.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.464.000,00 : Rp 10.392.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp38.104.000,00 : Rp 5.715.600,00 +
- Total : Rp 43.819.600,00

32. Tergugat Konvensi 32/Penggugat Rekonvensi 32, I Nyoman Putra, masa kerja 7 tahun 6 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.077.000,00 : Rp 24.616.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 : Rp 9.231.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp33.847.000,00 : Rp 5.077.050,00 +
- Total : Rp 38.924.050,00

33. Tergugat Konvensi 33/Penggugat Rekonvensi 33, Ni Putu Purnama Wandewi, masa kerja 7 tahun 3 bulan mendapatkan :

- a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.649.000,00 : Rp 29.192.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.649.000,00 : Rp 10.947.000,00
- c. Uang Penggantian hak 15% X Rp40.139.000,00 : Rp 6.020.850,00 +
- Total : Rp 46.159.850,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tergugat Konvensi 34/Penggugat Rekonvensi 34, I Dewa Made Ardana, masa kerja 7 tahun 3 bulan mendapatkan :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Uang Pesangon : 8 X Rp3.077.000,00               | : Rp 24.616.000,00         |
| b. Uang penghargaan masa kerja : 3 X Rp3.077.000,00 | : Rp 9.231.000,00          |
| d. Uang Penggantian hak 15% X Rp33.847.000,00       | : <u>Rp 5.077.050,00 +</u> |
| Total   | : Rp 38.924.050,00         |
| Grand Total   | : Rp1.704.235.600,00       |

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi diatas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai peraturan perundangan-undangan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar Upah / gaji Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, membayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 dan Tunjangan Hari Raya periode 2021, dikarenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan keadaan kahar yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi demi hukum harus di batalkan karena dilakukan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, ternyata gugatan rekonvensi tersebut saling berhubungan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas gugatan konvensi, diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tertanggal 6 Desember 2021 adalah berkenaan dengan belum diselesaikannya pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, Upah periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 dan Tunjangan Hari Raya Periode tahun 2021 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan hubungan industrial / hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan putus karena adanya keadaan kahar berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar terhitung sejak 1 Oktober 2020, maka Petitem Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 1 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan di tolak, maka Petitem angka 2 dan 3 Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sementara nilai gugatan perkara a quo lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya Petitem Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 dan Petitem Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 4, beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah putus akibat keadaan kahar (*force majeure*);
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi putus efektif tanggal 1 Oktober 2020 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 90 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak masing-masing Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebagai akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1, Made Sumartana mendapatkan sebesar Rp. 46.001.150,00 (empat puluh enam juta seribu seratus lima puluh rupiah);
  2. Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2, Gede Nyoman Putra Adnyana mendapatkan sebesar Rp. 48.408.100,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah);
  3. Tergugat Konvensi 3/Penggugat Rekonvensi 3, Erlina Wulandari mendapatkan sebesar Rp. 50.859.900,00 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  4. Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 4, Anak Agung Raka Nopiari mendapatkan sebesar Rp. 47.914.750,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas tujuh ratus lima puluh rupiah);
  5. Tergugat Konvensi 5/Penggugat Rekonvensi 5, Kadek Hartawan mendapatkan sebesar Rp. 46.479.550,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  6. Tergugat Konvensi 6/Penggugat Rekonvensi 6, I Wayan Eka Saputra Yasa mendapatkan sebesar Rp. 49.095.800,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
  7. Tergugat Konvensi 7/Penggugat Rekonvensi 7, Made Suardika mendapatkan sebesar Rp. 47.765.250,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  8. Tergugat Konvensi 8/Penggugat Rekonvensi 8, I Nyoman Jaya Sunu mendapatkan sebesar Rp. 46.479.550,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  9. Tergugat Konvensi 9/Penggugat Rekonvensi 9, Ni Putu Sumariyanti mendapatkan sebesar Rp. 46.928.050,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
  10. Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi 10, I Gede Made Oka Putra mendapatkan sebesar Rp. 55.285.100,00 (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
  11. Tergugat Konvensi 11/Penggugat Rekonvensi 11, Heni Junaedah Martha mendapatkan sebesar Rp. 47.496.150,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 91 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat Konvensi 12/Penggugat Rekonvensi 12, I Gede Muliarta mendapatkan sebesar Rp. 79.474.200,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
13. Tergugat Konvensi 13/Penggugat Rekonvensi 13, Ni Made Supadmi mendapatkan sebesar Rp. 46.479.550,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
14. Tergugat Konvensi 14/Penggugat Rekonvensi 14, Ni Kadek Ari Suparni Sasmita mendapatkan sebesar Rp. 59.426.250,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
15. Tergugat Konvensi 15/Penggugat Rekonvensi 15, Budi Siswantoro, mendapatkan sebesar Rp. 123.173.050,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
16. Tergugat Konvensi 16/Penggugat Rekonvensi 16, Ni Made Heni Susanti mendapatkan sebesar Rp. 60.188.700,00 (enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
17. Tergugat Konvensi 17/Penggugat Rekonvensi 17, Gede Beni Santika mendapatkan sebesar Rp. 47.555.950,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
18. Tergugat Konvensi 18/Penggugat Rekonvensi 18, I Wayan Alit Aryadi mendapatkan sebesar Rp. 47.167.250,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
19. Tergugat Konvensi 19/Penggugat Rekonvensi 19, I Ketut Rentiana mendapatkan sebesar Rp. 46.001.150,00 (empat puluh enam juta seribu seratus lima puluh rupiah);
20. Tergugat Konvensi 20/Penggugat Rekonvensi 20, I Gusti Made Adhi Prismantara mendapatkan sebesar Rp. 46.180.550,00 (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
21. Tergugat Konvensi 21/Penggugat Rekonvensi 21, Ni Wayan Sukatini mendapatkan sebesar Rp. 46.733.700,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
22. Tergugat Konvensi 22/Penggugat Rekonvensi 22, I Gede Ari Merta Diana mendapatkan sebesar Rp. 42.462.600,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
23. Tergugat Konvensi 23/Penggugat Rekonvensi 23, Putu Silvia Wahyuni mendapatkan sebesar Rp. 42.462.600,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
24. Tergugat Konvensi 24/Penggugat Rekonvensi 24, Ni Kadek Susi Yani mendapatkan sebesar Rp. 42.462.600,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tergugat Konvensi 25/Penggugat Rekonvensi 25, Gusti Ngurah A Saputra mendapatkan sebesar Rp. 68.655.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  26. Tergugat Konvensi 26/Penggugat Rekonvensi 26, Nyoman Agus Suparwan Wisnawa mendapatkan sebesar Rp. 43.649.400,00 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  27. Tergugat Konvensi 27/Penggugat Rekonvensi 27, I Made Arista mendapatkan sebesar Rp. 43.028.400,00 (empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
  28. Tergugat Konvensi 28/Penggugat Rekonvensi 28, I Gede Juli Prastya Indrayana mendapatkan sebesar Rp. 39.442.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
  29. Tergugat Konvensi 29/Penggugat Rekonvensi 29, Ni Wayan Suarniti mendapatkan sebesar Rp. 38.924.050,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  30. Tergugat Konvensi 30/Penggugat Rekonvensi 30, I Kadek Budiarta mendapatkan sebesar Rp. 40.227.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  31. Tergugat Konvensi 31/Penggugat Rekonvensi 31, I Made Pande Sutrisna mendapatkan sebesar Rp. 43.819.600,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
  32. Tergugat Konvensi 32/Penggugat Rekonvensi 32, I Nyoman Putra mendapatkan sebesar Rp. 38.924.050,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);
  33. Tergugat Konvensi 33/Penggugat Rekonvensi 33, Ni Putu Purnama Wandewi mendapatkan sebesar Rp. 46.159.850,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  34. Tergugat Konvensi 34/Penggugat Rekonvensi 34, I Dewa Made Ardana mendapatkan sebesar Rp. 38.924.050,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Jumlah seluruhnya pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 1.704.235.600,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI**
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.325.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami I Ketut Kimiarsa, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Usaha Tarigan, S.H, dan Erfan Jamil, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Subari, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Usaha Tarigan, S..H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

2. Erfan Jamil, S.H., M H.

Panitera Pengganti,

M. Subari, S.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP ..... :Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan ..... :Rp..5.875.000,00
4. PNBP Penyerahan Relas Panggilan Pertama ..... :Rp. 350.000,00
5. Materai ..... :Rp. 10.000,00
6. Redaksi ..... :Rp. 10.000,00 +

Halaman 94 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... :Rp. 6.325.000,00

(Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)